

**EFEKTIFITAS PERAN MODIN DALAM MENCEGAH
PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
MOHAMMAD ARDHI WILDAN
NIM: S20181024
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2022**


**EFEKTIFITAS PERAN MODIN DALAM MENCEGAH
PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

MOHAMMAD ARDHI WILDAN
NIM: S20181024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing

Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., MM.
NUP. 201603101

**EFEKTIFITAS PERAN MODIN DALAM MENCEGAH
PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Senin
Tanggal: 19 Desember 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001

Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H.
NIP. 19880512 201903 1 004

Anggota:

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.

2. Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., MM.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ السَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (متفق عليه).

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu maka menikahlah, karena hal itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu maka berpuasa, sebab hal itu dapat mengendalikanmu.” (H.R Mutafaqqun ‘Alaih).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹<https://almanhaj.or.id/12977-anjuran-untuk-menikah-2.html>, diakses pada 26 Oktober 2022.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rasa puji syukur yang sangat dalam saya haturkan kepada Allah SWT, atas segala kenikmatan dan kelancaran sehingga penyusunan skripsi bisa terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya yaitu ibuk Hardyaningsih dan bapak M. Rohim. Terima kasih yang sangat dalam saya ucapkan karena telah menjaga dan mendidik saya selama ini. Jasa beliau berdua tidak bisa diibaratkan dengan sesuatu hal apapun. Ibuk dan bapak selalu memberikan semangat, dukungan atas apa yang saya kerjakan dan pastinya doa-doa yang beliau panjatkan setiap waktu telah mengantarkan saya sampai ke titik sekarang sehingga bisa menuntaskan skripsi ini. Untuk adik saya, Habiburrohman yang selalu menjadi teman bercanda maupun bertengkar sehingga bisa menghibur dan menjadi penyemangat untuk diri saya sendiri. Tidak lupa juga, untuk almarhum kakek Idris dan almarhumah nenek Siti Aminah serta seluruh keluarga besar saya.
2. Orang spesial bagi saya setelah keluarga, karena berkat *support system* yang selalu diberikan kepada saya sehingga menjadi semangat dalam mengerjakan dan percaya pada proses. Segala bantuan yang telah dia berikan selama ini telah membantu saya dalam menuntaskan skripsi ini.
3. Seluruh teman seperjuangan baik keluarga besar Program Studi Hukum Keluarga ataupun Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Teman-temanku Gadir Squad, Green Kost Alam Hijau dan Ma'had Lumba-Lumba dibawah asuhan Kyai Ahmad Muafa yang tidak pernah lupa untuk

memberikan masukan dan dukungan kepada sesama teman baik itu dalam keadaan senang maupun susah.

5. Seluruh perintis dan anggota Komunitas Sedulur Pati Jember Pusat maupun Sedulur Pati yang ada di cabang atau daerah-daerah yang menjadi wadah bagi saya sehingga memperoleh banyak saudara.
6. Segenap civitas akademika Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember baik itu staf pengajar atau dosen, karyawan, dan seluruh mahasiswa yang telah memberikan tempat bagi saya untuk menimba ilmu selama di kampus. Semoga mempunyai semangat yang tinggi dalam berproses di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat, taufik, dan hidayah nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing dan membawa agama yang paling benar, yakni agama Islam. Alhamdulillah yang sangat dalam saya haturkan karena dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektifitas Peran Modin Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Puger Kabupaten Jember.” Penulisan skripsi ini sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulisan skripsi ini diharapkan akan menjadi sebuah karya ilmiah yang dapat memberikan sumbangan keilmuan kepada semua manusia. Selain itu, permasalahan pernikahan usia dini yang ada di Indonesia senantiasa harus tetap dapat diteliti dan dikaji, mengingat hal itu masih banyak ditemukan di seluruh daerah.

Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam upaya penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Babun Soeharto, S.E., M.M selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil. I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.

3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M. Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
4. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M. Ag selaku Kepala Jurusan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
5. Ibu Inayatul Anisah, S. Sg., M. Hum selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga.
6. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M. Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
7. Bapak Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
8. Civitas akademika dan tenaga kependidikan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.

Tidak ada kata yang dapat saya sampaikan kecuali rasa terima kasih dan doa agar Allah SWT bisa membalas dengan pahala dan kebaikan atas apa yang telah dilakukan. Dengan penuh kesadaran, penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, adanya kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk menunjang kesempurnaan penelitian ini. Semoga karya ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat, khususnya dalam khazanah pengembangan ilmu pengetahuan.

Jember, 26 September 2022
Peneliti,

Mohammad Ardhi Wildan
NIM. S20181024

ABSTRAK

Mohammad Ardhi Wildan, 2022: Efektifitas Peran Modin Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Kata Kunci: Efektifitas, Peran Modin, Pernikahan Usia Dini.

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang dilakukan antara seorang pria dengan wanita agar hubungannya menjadi sah sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Dalam administrasi pernikahan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger dibantu oleh seorang modin yang berada di masing-masing desa untuk melengkapi berkas yang dibutuhkan untuk menikah. Ketika ada calon pengantin yang usianya kurang dari 19 tahun, seorang modin memberikan sebuah penjelasan, arahan, dan wawasan bahwa hal itu termasuk pernikahan dini. Hal itu dilakukan agar masyarakat berfikir ulang untuk menikah pada usia dini. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang “Efektifitas Peran Modin Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember.”

Fokus penelitian yang dibahas: 1.) Apa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Puger Kabupaten Jember melaksanakan pernikahan usia dini. 2.) Bagaimana efektifitas peran modin dalam mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Tujuan penelitian ini adalah: 1.) Untuk mengetahui berbagai faktor yang menjadi penyebab masyarakat Kecamatan Puger Kabupaten Jember melaksanakan pernikahan usia dini. 2.) Untuk mengetahui bagaimana efektifitas peran modin dalam mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian sosiologis yang mana melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data-data yang tertulis atau lisan dari orang-orang yang menjadi informan. Selain itu, menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperkuat data yang ditemukan dalam penelitian.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1.) Alasan yang menjadi faktor penyebab masyarakat Kecamatan Puger Kabupaten Jember melaksanakan pernikahan dini antara lain keinginan diri sendiri, keinginan orang tua, putus nya pendidikan, kondisi ekonomi yang rendah, pergaulan bebas yang terjadi di lingkungan sekitar. 2.) Efektifitas peran modin dalam mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember belum sepenuhnya terlaksana karena lebih banyak masyarakat yang tetap melangsungkan pernikahan usia dini. Para modin telah memberikan penjelasan, arahan, sekaligus saran kepada calon pengantin agar menunda pernikahannya sampai usianya telah mencukupi. Akan tetapi, semuanya kembali kepada masyarakat atau calon pengantin karena mereka yang akan menjalani pernikahan tersebut. Selain itu, ada jalan dispensasi nikah yang membuat pernikahan dini terus terjadi. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus terus dilakukan untuk memberikan edukasi dan kesadaran kepada masyarakat mengenai pernikahan dini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori	24
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	47

B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Subyek Penelitian.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
E. Teknik Analisis Data.....	51
F. Keabsahan Data.....	53
G. Tahap-Tahap Penelitian	54
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	56
A. Gambaran Obyek Penelitian	56
B. Penyajian Data dan Analisis.....	61
C. Pembahasan Temuan.....	83
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93

LAMPIRAN-LAMPIRAN
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 4.1 Penduduk Kecamatan Puger	58
Tabel 4.2 Daftar Modin Kecamatan Puger	61
Tabel 4.3 Pernikahan Dini di Kecamatan Puger	63



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Kecamatan Puger 59



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Penggunaan kata pernikahan sering disandingkan dengan perkawinan, rumah tangga, dan keluarga. Pernikahan yang juga disebut dengan istilah perkawinan berasal dari kata “nikah” yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan yang digunakan untuk bersetubuh.² Pernikahan adalah upacara pengikatan ikrar nikah yang dilakukan oleh dua calon pasangan untuk membuat hubungannya menjadi resmi baik dari segi agama, hukum, maupun norma sosial.³ Ada beberapa pengertian pernikahan menurut istilah hukum Islam, salah satunya adalah akad yang ditentukan oleh syariat Islam untuk menghalalkan seorang laki-laki melakukan hubungan persetubuhan dengan perempuan sebagai lawan jenisnya. Penjelasan diatas menunjukkan bahwa pernikahan hanya dapat dilihat dari satu sisi saja yakni hukum mengizinkan antara pria dan juga wanita untuk melakukan hubungan seksual. Padahal setiap perbuatan hukum yang dilakukan memiliki pengaruh dan tujuannya masing-masing, sehingga perlu penekanan bahwa ketika melangsungkan pernikahan, kedua pasangan harus siap memenuhi hak dan kewajibannya satu sama lain.⁴

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa ”Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 7.

³ Reski Amelia, *Pernikahan Bocil* (Jakarta: Pustaka Taman Ilmu, 2020), 2.

⁴ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 8-9.

merupakan ibadah.”⁵ Artinya pernikahan adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Allah SWT yang diabadikan dalam Surah An-Nur ayat 32.⁶

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, serta orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁷ Untuk mewujudkan hal itu, calon suami dan istri harus mempunyai kematangan secara mental dan fisiknya sehingga pernikahan tidak berakhir dengan perceraian dan menghasilkan keturunan yang sehat. Allah SWT berfirman :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٦﴾

Artinya : “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan

⁵ Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2017), 2.

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Sukoharjo: Madina Qur'an, 2016), 354.

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?" (Q.S An-Nahl : 72).⁸

Keluarga seperti sebuah fondasi rumah yang jika bahan-bahannya bagus maka akan kuat dan kokoh, namun jika bahan fondasi tersebut rapuh maka bangunan tersebut cepat retak dan lama kelamaan akan hancur. Islam mendasari manusia untuk membentuk keluarga dengan membawa fondasi yang kuat yakni Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW.⁹ Dalam membentuk keluarga tentunya diperlukan persiapan baik fisik, mental, psikis dan lain-lain. Oleh karena itu, Indonesia mempunyai hukum atau peraturan yang mengatur usia minimal pernikahan bagi warga negaranya. Apabila kurang dari usia yang sudah ditetapkan, maka pernikahan yang dilakukan merupakan pernikahan dini dan harus melaksanakan dispensasi nikah.

Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang dilangsungkan tidak sesuai dengan amanat atau isi dari pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa batas usia menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun dan 16 tahun bagi perempuan.¹⁰ Meskipun sudah terdapat peraturan yang membatasi usia minimal menikah, masih terjadi banyak penyimpangan dalam kehidupan masyarakat dengan tetap melakukan pernikahan dini. Dispensasi nikah di pengadilan sebagai jalan untuk tetap melangsungkan pernikahan dini menimbulkan persepsi bahwa UU Perkawinan tidak konsisten dalam

⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Sukoharjo: Madina Qur'an, 2016), 274.

⁹ Thariq Ismail Kakhya, *Nikah dan Seks Menurut Islam* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), 3.

¹⁰ Catur Yuniato, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan* (Bandung: Nusa Media, 2018), 7.

menetapkan ketentuan batas usia pernikahan.¹¹ Akhirnya Undang-Undang ini mengalami amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang pernikahan diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan berusia sembilan belas tahun.¹² Tentunya kebijakan terkait peraturan ini melalui proses yang panjang dengan berbagai pertimbangan yang dipikirkan secara matang. Pembatasan umur minimal untuk menikah ini mempunyai maksud dan tujuan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah mempunyai kematangan dalam berfikir, mental yang kuat, dan fisik yang prima. Rumah tangga yang mengalami keretakan kemungkinan tidak akan terjadi apabila kedua pasangan memiliki kesadaran mengenai betapa penting dan sakralnya sebuah pernikahan sehingga perceraian tidak dapat terjadi.¹³

Menurut United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA), Indonesia adalah negara yang menempati posisi 37 dengan pernikahan dini terbanyak di dunia. Sedangkan pada lingkup Asia Tenggara, tingkat pernikahan dini di Indonesia berada di urutan kedua terbanyak setelah Kamboja. Menurut Riskesdas, lebih dari 22.000 wanita Indonesia berusia 10-14 tahun sudah menikah. Sedangkan untuk usia 15-19 tahun, jumlah perempuan yang menikah lebih besar yaitu 11,7% dan 1,6% untuk laki-laki. Sementara itu, kuantitas aborsi di Indonesia diperkirakan mencapai 2,3 juta per tahun dan 750.000 diantaranya dilakukan oleh remaja. Hal ini

¹¹ Hasan Bastomi, *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Volume 7 No. 2 (Desember 2016), 355.

¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1).

¹³ Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini: Masalah dan Problematika* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 28.

menunjukkan bahwa pernikahan dini adalah salah satu problematika yang harus dicegah dan diminimalisir.¹⁴

Hukum Islam tidak mengekang adanya usia tertentu untuk menikah, akan tetapi menganjurkan bahwa calon suami istri merupakan seseorang yang sungguh siap dalam segala aspek dan memahami makna sebuah perkawinan termasuk ibadah kepada Allah SWT. Tidak ditentukannya usia nikah memberikan keleluasaan bagi manusia untuk menyesuaikan kondisi keluarga, kebiasaan masyarakat setempat dan lain-lain. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan usia dini diantaranya keinginan anak, keinginan orang tua, dan bisa terjadi karena kecelakaan yang dalam hal ini diakibatkan karena berhubungan intim sebelum terjadi akad pernikahan sehingga seseorang tersebut harus bertanggung jawab dengan menikahi perempuan yang telah dihamili.¹⁵

Pernikahan yang legal dan sah harus dilakukan sesuai anjuran agama dan dicatatkan secara negara. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.” Tujuannya adalah agar dalam pelaksanaan proses perkawinan berjalan dengan tertib, transparan, dan legal. Selain itu, pernikahan yang dicatatkan adalah ikhtiar pemerintah guna membentengi hak perempuan ketika sudah menjalani kehidupan rumah tangga.¹⁶ Pencatatan pernikahan dilakukan

¹⁴ Hasan Bastomi, *Pernikahan Dini dan Dampaknya*, 355-356.

¹⁵ Erma Fatmawati, *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020), 4.

¹⁶ Muchammad Iqbalul Fauzi, “Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Perspektif Teori Utility Jeremy Bentham” (Tesis: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 38.

oleh dua instansi yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah dan Kantor Catatan Sipil. Di Indonesia, pencatatan pernikahan dilakukan berbeda antar warga negara. Perbedaan ini didasarkan pada keyakinan agama masing-masing. Bagi yang beragama Islam, pencatatan pernikahan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan di luar itu dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil (KCS).¹⁷

Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Urusan Agama dibantu oleh penghulu yang diberi tugas untuk memberikan layanan dan konseling untuk pernikahan atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan untuk masyarakat Muslim.¹⁸ Selain itu, terdapat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) atau dikenal dengan istilah modin. Pengangkatan P3N sesuai dengan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJII/I pada Januari 2015. Dalam instruksi ini dijelaskan dalam isinya yaitu pengangkatan P3N harus selektif dan sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku. Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember merupakan salah satu KUA yang menggunakan modin mengingat perannya masih dibidang penting untuk membantu dalam proses pencatatan pernikahan.

Pada tahun 2015, kasus pernikahan dini di Kabupaten Jember terbilang cukup tinggi dengan jumlah 4.927 atau sekitar 29%. Data ini berdasarkan informasi dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

¹⁷ M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 11 dan 22.

https://www.google.co.id/books/edition/PRINSIP_PRINSIP_HUKUM_PENCATATAN_PERKAWINAN/WI9bOWDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

¹⁸ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 1 ayat (2).

(BP2KB).¹⁹ Pernikahan usia dini lebih banyak menimbulkan dampak negatif seperti rentan terjadi KDRT, menimbulkan perceraian dini, stunting, dan lain-lain. Dilansir dari IDN Times, tingginya angka perceraian di Kabupaten Jember sebagian besar disebabkan oleh faktor angka pernikahan dini yang cukup tinggi. Pemerintah Kabupaten Jember akan membentuk Satgas untuk menekan angka pernikahan dini. Satgas ini akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai konsekuensi pernikahan dini. Tidak hanya itu, para penghulu juga memiliki peran penting mengontrol usia calon pengantin.²⁰

Pernikahan usia dini terjadi hampir di semua daerah yang berada di lingkup Kabupaten Jember. Angka pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Kencong pada tahun 2021 adalah 26 dan mencapai angka 42 di tahun 2022.. Pada tahun 2021, terdapat 59 pernikahan usia dini yang terjadi di Kecamatan Puger. Setelah itu, ada 54 pernikahan usia yang dilakukan oleh masyarakat Puger pada tahun 2022. Oleh karena itu, angka pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Puger Kabupaten Jember terbilang cukup tinggi. Jumlah tersebut merupakan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger. Pernikahan dini tersebut lebih banyak dilakukan oleh seorang perempuan dari pada laki-laki. Masyarakat Puger melakukan pernikahan dini dipicu oleh beberapa faktor diantaranya keinginan yang timbul dari diri sendiri, keinginan dari orang tua, faktor ekonomi yang sulit, putusya pendidikan, dan pergaulan

¹⁹ Wahyu Sri Pamungkas, "Dukungan Tokoh Agama Terhadap Kesehatan Mental Remaja Putri Etnis Madura yang Menikah Usia Dini" (Skripsi: Universitas Jember, 2016), 2.

²⁰ <https://jatim.idntimes.com/news/jatim/mohamad-ulil/banyak-pernikahan-dini-di-jember-picu-perceraian-dan-kematian-ibu/3>, diakses pada 03 April 2022.

bebas di sekitar masyarakat sehingga bisa terjadi hal yang tidak diinginkan yaitu hamil diluar nikah.

Tidak hanya penghulu yang mempunyai peran untuk mengontrol pernikahan usia dini, mengingat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger juga terdapat modin yang membantu dalam proses pernikahan masyarakat Puger. Seorang modin juga memiliki peran untuk mencegah pernikahan usia dini. Dalam menjalankan tugasnya, modin membantu calon pengantin untuk melengkapi berkas atau dokumen yang dibutuhkan sebelum pernikahan. Setelah semuanya lengkap, dokumen atau berkas itu diserahkan oleh modin ke KUA Kecamatan Puger. Jika terdapat calon pengantin yang usianya kurang dari batasan yang telah ditentukan Undang-Undang yaitu 19 tahun, maka seorang modin harus memberikan arahan atau pengetahuan kepada calon pengantin agar tidak melangsungkan pernikahan dini. Arahan yang diberikan berupa pengetahuan tentang peraturan usia menikah, dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pernikahan usia dini.

Seorang modin juga memberikan saran kepada calon pengantin untuk sabar menunggu sehingga bisa menunda pernikahannya sampai usianya sesuai yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan harapan, calon pengantin bisa berfikir ulang untuk melangsungkan pernikahan dini. Oleh karena itu, bentuk pencegahan yang dilakukan oleh modin adalah memberikan penyuluhan secara langsung ketika calon pengantin yang usianya tidak sesuai tersebut menghadap kepadanya. Penjelasan dan saran yang

diberikan kepada calon pengantin memberikan kesimpulan bahwa seorang modin mempunyai peran untuk mencegah pernikahan usia dini.

Dengan melihat permasalahan yang terjadi diatas, maka peneliti mempunyai ketertarikan untuk membuat penelitian dengan judul **“Efektifitas Peran Modin Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember.”**

B. Fokus Penelitian

Didalam fokus penelitian ini memaparkan masalah yang akan dicari jawabannya dalam proses penelitian dan dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.²¹ Adapun rincian fokus penelitian yang akan dibahas oleh peneliti adalah:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Puger Kabupaten Jember melaksanakan pernikahan usia dini?
2. Bagaimana efektifitas peran modin dalam mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berisi hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian. Tujuan dalam penelitian harus mengacu kepada masalah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui berbagai faktor yang menjadi alasan masyarakat di Kecamatan Puger Kabupaten Jember melaksanakan pernikahan dini.

²¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 92.

2. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas peran modin dalam mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat membawa kontribusi yang nantinya bisa memberikan manfaat dari hasil penelitian tersebut. Selain itu, dapat memperlihatkan bahwa penelitian itu memiliki nilai atau makna.²² Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sehingga menambah khazanah keilmuan dalam pengembangan ilmu hukum terutama mengenai efektifitas peran seorang modin dalam mencegah pernikahan usia dini.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman atau acuan untuk penelitian yang serupa di kemudian hari sehingga penelitian tentang “Efektifitas Peran Modin Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember” mengalami perkembangan yang lebih baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat menambah dan mengembangkan cakrawala dalam berfikir. Selain itu,

²² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 93.

juga bisa digunakan sebagai salah satu referensi untuk tugas akhir atau penelitian selanjutnya.

- b. Bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan rujukan bagi kepentingan para akademisi khususnya program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah yang mungkin mempunyai kesamaan substansi dengan yang dibahas oleh penelitian ini. Selain itu juga bisa menambah koleksi bahan bacaan di Perpustakaan UIN KHAS Jember.

- c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan terutama mengenai pencegahan pernikahan usia dini.

E. Definisi Istilah

Definisi Istilah merupakan bagian yang berisi tentang pengertian istilah penting yang menjadi fokus dalam judul penelitian. Agar pembaca bisa lebih memahami judul mengenai “Efektifitas Peran Modin Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember”, maka peneliti perlu untuk memperjelas istilah-istilah yang ada didalamnya karena judul merupakan hal yang penting untuk dimengerti dan dipahami. Beberapa istilah yang perlu diketahui adalah:

1. Efektifitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektifitas berasal dari kata efektif artinya ada efeknya (pengaruh, akibatnya, kesannya), manjur, mujarab, mempan.²³ Efektifitas memiliki pengertian yaitu seberapa jauh dicapainya suatu keberhasilan yang sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Para ahli memberikan pendapat tentang definisi efektifitas antara lain:

a. Hidayat

Efektifitas adalah sebuah barometer yang menyatakan sejauh mana target yang telah tercapai. Semakin besar presentase yang telah dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektifitasnya.

b. Mardiasmo

Menurut beliau, pengertian efektifitas adalah hubungan antara hasil dan tujuan yang ingin diraih. Suatu kegiatan bisa dikatakan efektif apabila dalam prosesnya mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.

c. Handoko

Efektifitas merupakan kemampuan memilih peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan. Efektifitas juga diartikan melakukan pekerjaan dengan benar.

Diperoleh sebuah kesimpulan dari sejumlah keterangan diatas yakni indikator efektifitas adalah ukuran dimana telah tercapainya

²³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), 266.

suatu target seperti yang telah dirancang sebelumnya. Sementara itu, konsep efektifitas bersifat multidimensional yang berarti berbeda-beda dalam mendefinisikan sesuai dengan pedoman dan dasar yang dimiliki meskipun tujuan akhir efektifitas selalu sama yaitu tujuan yang dicapai.²⁴ Dalam penelitian ini membahas tentang efektifitas peran modin dalam mencegah pernikahan usia dini.

2. Peran

Menurut KBBI, istilah peran berarti pemain sandiwara, tukang lawak pada permainan ma'jung.²⁵ Bauer berpendapat, peran sebagai cara seseorang berperilaku seperti yang diharapkan. Peran merupakan karakter yang ada dan dimainkan oleh seseorang. Dapat disimpulkan bahwa peran menyebabkan perilaku seseorang mempengaruhi kinerja dari tugas orang tersebut. Jadi, seseorang yang menduduki posisi jabatan harus melaksanakan peran yang seharusnya dilakukan.²⁶

3. Modin

Modin menurut KBBI adalah juru azan (pegawai masjid).²⁷ Modin adalah seorang pemuka agama desa setempat yang hadir untuk menjalankan pengukuhan kehidupan bernuansa Islam dan berkoordinasi

²⁴ Lysa Angrayni dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), 13-14.

²⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 735.

²⁶ Ike Atikah Ratnamulyani dan Beddy Iriawan Maksudi, *Peran Media Sosial dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula di Kalangan Pelajar di Kabupaten Bogor*, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 20 No. 2, (Juli 2018), 155.

²⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 653.

dengan lembaga yang ada dalam masyarakat. Seperti melakukan hubungan dengan Kantor Urusan Agama apabila berkaitan dengan pernikahan.²⁸

4. Pernikahan Usia Dini

Pernikahan adalah akad yang dilakukan dengan rukun dan syaratnya sehingga dapat mengikat hubungan menjadi pasangan suami istri yang sah.²⁹ Sedangkan usia adalah satuan waktu yang mengukur keberadaan makhluk hidup maupun benda mati. Dalam KBBI, dini berarti lahir sebelum waktunya. Artinya segala sesuatu yang dilakukan sebelum waktu yang seharusnya itu terjadi.³⁰ Dari masing-masing pengertian yang dijelaskan di atas, ada beberapa definisi pernikahan usia dini ditinjau dari beberapa sudut pandang yakni:

a. Menurut Negara

Pernikahan dini yaitu pernikahan yang terjadi apabila pasangan suami istri belum mencapai usia 19 tahun sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Ketentuan usia menikah tersebut telah dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁸ Ufik Nur Rofidah, "Peran Modin Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian Menurut PERDA Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017" (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 7-8.

²⁹ Ma'sumatun Ni'mah, *Pernikahan dalam Syariat Islam* (Klaten: Cempaka Putih, 2019), 3.

³⁰ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 252.

b. Menurut Islam

Pendapat ulama mazhab berbeda-beda tentang batas usia minimal calon suami istri yang akan melaksanakan pernikahan karena agama Islam tidak menetapkan batas usia tertentu untuk menikah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) menjelaskan bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan apabila calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Namun, ketentuan ini masih mengacu pada peraturan sebelum adanya revisi, yakni pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

c. Menurut Kedokteran

Dinamakan pernikahan dini apabila pasangan suami istri belum memiliki kematangan fisik untuk menikah. Contohnya organ reproduksinya belum siap dan matang.

d. Menurut Psikologi

Apabila calon suami istri memiliki tingkat emosi yang tidak stabil dan cara berpikir yang rendah dan labil, maka inilah yang dinamakan dengan pernikahan usia dini.

e. Menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)

Pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, orang tua, diri sendiri, dan lingkungan sekitar.

f. Menurut UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002

Seseorang yang menikah sebelum genap berumur 18 tahun maka pernikahannya disebut sebagai pernikahan usia dini.³¹

F. Sistematika Pembahasan

Bagian ini diperlukan agar pembaca atau peneliti sendiri dapat memahami isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab antara lain:

BAB I berisi PENDAHULUAN meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah. Terdapat bagian lagi yang masuk ke dalam BAB I yaitu sistematika pembahasan.

BAB II berisi KAJIAN PUSTAKA, dalam bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Kedua sub bab ini memiliki kolerasi dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu ini merupakan skripsi yang relevan dengan penelitian ini. Kajian teori dalam penelitian ini terdiri dari efektifitas hukum, modin, dan pernikahan dini.

BAB III berisi METODE PENELITIAN yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV menjelaskan tentang PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS, pada bab ini menguraikan tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan

³¹ Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 12-13.

BAB V merupakan PENUTUP, bab ini merupakan bagian akhir yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini menguraikan mengenai berbagai hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi atau keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Membuat penelitian terdahulu sangatlah penting. Hal ini untuk menghindari plagiasi dan mengetahui sejauh mana orisinalitas dari penelitian ini. Selain itu, penelitian terdahulu juga digunakan untuk menemukan adanya kemiripan dan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini terdapat 5 (lima) penelitian terdahulu yang dinilai berkaitan dengan judul penelitian “Efektivitas Peran Modin Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember”. Berikut ini adalah penjelasan kelima penelitian terdahulu tersebut antara lain:

1. Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Alif Yusroini pada tahun 2019 dengan judul “Efektivitas Peran Modin Dalam Pengurusan Pencatatan Perkawinan di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.”³²

Hasil dari penelitian ini yaitu membahas mengenai peran seorang modin dalam pengurusan pencatatan perkawinan. Seorang modin sangatlah memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat. Modin membantu masyarakat dalam mendaftarkan orang yang akan menikah ke KUA. Dalam hal ini, seorang modin menjadi jembatan antara masyarakat dengan KUA.

³² Alif Yusroini, “Efektivitas Peran Modin Dalam Pengurusan Pencatatan Perkawinan di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo” (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2019).

Peneliti menemukan adanya kesamaan atau kemiripan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu sama-sama memuat pembahasan mengenai peran dari seorang modin. Persamaan lainnya adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Namun ada perbedaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti, yang mana dalam penelitian ini mengacu kepada efektivitas peran modin dalam pengurusan pencatatan perkawinan, sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti mengacu kepada efektifitas peran modin dalam mencegah pernikahan usia dini.

2. **Kedua,** Dade Ahmad Nasrullah pada tahun 2014 dengan judul skripsi “Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.”³³

Hasil penelitian ini adalah KUA memiliki peran dalam menanggulangi pernikahan dini. Usaha yang dilakukan antara lain mengadakan sosialisasi dari seorang penghulu sebelum akad nikah mengenai pentingnya menikah sesuai umur yang ditetapkan Undang-Undang. Sosialisasi untuk penanggulangan pernikahan dini juga dilakukan melalui pengajian dan peringatan hari besar keagamaan.

Peneliti menemukan adanya persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yakni sama-sama membahas tentang pencegahan atau penanggulangan pernikahan usia dini. Terdapat juga persamaan lain yakni sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Namun ada sebuah

³³ Dade Ahmad Nasrullah, “Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor” (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti, yaitu penelitian ini membahas tentang peranan dari Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi pernikahan dini, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas peran modin dalam mencegah pernikahan usia dini.

3. **Ketiga**, Skripsi Siti Munawwaroh pada tahun 2016 berjudul “Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam.”³⁴

Penelitian ini membahas mengenai pernikahan dini dalam syariat Islam tidak dilarang. Islam hanya menetapkan baligh sebagai syarat sah pernikahan. Namun pernikahan dini memiliki dampak bagi pelaku dan anak yang dilahirkan.

Peneliti menemukan beberapa persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu sama-sama berisi tentang pernikahan usia dini dan sama-sama merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Sementara itu perbedaannya adalah dalam penelitian ini berisi tentang tinjauan hukum Islam tentang pernikahan dini, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan berisi peran modin dalam mencegah pernikahan usia dini.

4. **Keempat**, Skripsi dari Ufik Nur Rofidah tahun 2019 yang berjudul “Peran Modin Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian Menurut PERDA Kabupaten Tulungagung No. 4 Tahun 2017.”³⁵

³⁴ Siti Munawwaroh, “Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam” (Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, 2016).

Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu modin memiliki peranan penting untuk menyelesaikan permasalahan di desa, salah satunya adalah perceraian. Meskipun tidak ada peraturan khusus untuk modin memiliki peran sebagai mediator. Tugas modin juga untuk menjaga sebuah keluarga tetap sejahtera dan harmonis sesuai dengan Perda di atas. Faktor pendukung keberhasilan modin sebagai mediator adalah adanya iktikad baik apabila para pihak mempunyai niat untuk berdamai.

Peneliti menemukan adanya kemiripan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yakni sama-sama memuat pembahasan tentang peran dari modin. Adapun perbedaan yang ditemukan adalah penelitian ini berisi tentang peran modin sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan berisi tentang peran modin dalam mencegah pernikahan dini.

5. **Kelima**, Zeni Nur Alviyani tahun 2020 dengan judul skripsi “Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini.”³⁶

Hasil dari penelitian ini adalah dalam mengurangi angka pernikahan dini, strategi atau taktik yang dilakukan oleh KUA adalah menjalankan program kerja yang dilakukan Pemerintah Daerah yaitu Deklarasi pernikahan dini sesuai Peraturan Bupati tentang pencegahan pernikahan

³⁵ Ufik Nur Rofidah, “Peran Modin Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian Menurut PERDA Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017” (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

³⁶ Zeni Nur Alviyani, “Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini” (Skripsi: IAIN Surakarta, 2020).

usia anak. Cara yang dilakukan adalah dengan memperlambat administrasi perkawinan sehingga dapat mengurangi laju pernikahan dini.

Peneliti menemukan adanya persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni sama-sama memuat pembahasan tentang pencegahan pernikahan dini. Persamaan lainnya yakni kedua penelitian ini sama-sama merupakan penelitian lapangan. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu mengarah ke strategi dari KUA, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih mengarah kepada peran modin dalam mencegah pernikahan usia dini.

Peneliti telah melakukan pemeriksaan mengenai kajian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Hal ini sudah dirangkum dalam sebuah tabel yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Alif Yusroini/2019	Efektivitas Peran Modin Dalam Pengurusan Pencatatan Perkawinan di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.	Metode penelitian kualitatif. Obyek kajian tentang efektivitas peran seorang modin.	Dalam penelitian terdahulu membahas tentang efektivitas peran modin dalam pencatatan perkawinan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang efektivitas peran modin dalam mencegah pernikahan usia dini.
2	Dade Ahmad Nasrullah/2014	Peranan KUA Dalam	Metode penelitian kualitatif.	Dalam penelitian terdahulu mengacu

		Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.	Obyek kajian tentang pencegahan atau penanggulangan pernikahan dini.	kepada peranan KUA dalam menanggulangi pernikahan dini. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan peneliti mengacu kepada peranan modin dalam mencegah pernikahan dini.
3	Siti Munawwaroh/2016	Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam.	Merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Obyek kajian tentang pernikahan dini.	Dalam penelitian terdahulu meneliti tinjauan hukum islam tentang pernikahan dini. Sedangkan dalam penelitian yang sedang dilakukan meneliti peran dari modin dalam mencegah pernikahan dini.
4	Ufik Nur Rofidah/2019	Peran Modin Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian Menurut Perda Kabupaten Tulungagung No. 4 Tahun 2017.	Obyek kajian tentang peran dari seorang modin.	Dalam penelitian terdahulu membahas mengenai peran modin sebagai mediator dalam perceraian. Sedangkan penelitian yang dibahas oleh peneliti tentang peran modin dalam mencegah pernikahan dini.
5	Zeni Nur Alviyani/2020	Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini.	Merupakan penelitian lapangan. Obyek kajian tentang pencegahan untuk mengurangi pernikahan usia dini.	Dalam penelitian terdahulu, permasalahan mengacu kepada strategi dari KUA. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengacu kepada peran dari seorang modin.

B. Kajian Teori

1. Efektifitas Hukum

Sebuah hukum dibuat agar setiap individu dalam kelompok masyarakat mempunyai pedoman atas tindakannya sehingga tidak semena-mena dalam berperilaku. Nilai-nilai yang terdapat dalam hukum berisi tentang perintah maupun larangan yang harus ditaati oleh semua manusia. Ketika suatu peraturan dapat ditegakkan dan dilaksanakan, maka akan menciptakan kehidupan yang tertib dan harmonis. Setelah keadaan yang dimaksud ini sudah tercapai, maka tujuan yang dikehendaki oleh hukum yang berlaku dalam masyarakat bisa terwujud dengan efektif.

Efektifitas hukum merupakan kemampuan dari suatu hukum untuk menciptakan dan melahirkan keadaan atau situasi seperti yang diharapkan oleh hukum itu sendiri.³⁷ Dalam pelaksanaannya, tidak akan berjalan dengan mudah seperti apa yang dibayangkan. Pastinya menemui berbagai hambatan yang menyebabkan hukum tersebut tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Gangguan dalam penegakan hukum dapat terjadi apabila tidak ada keserasian antara kaidah hukum dan pola perilaku masyarakat. Ukuran efektifitas yang digunakan yakni apabila semakin besar kontribusi daripada keluaran (kegagalan) terhadap pencapaian yang diinginkan, maka keadaan tersebut bisa dikatakan efektif. Sebaliknya, apabila kegagalan lebih besar dari kontribusi yang diinginkan, maka hal itu dinyatakan tidak efektif.

³⁷ Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 17 No. 1, (Februari 1987), 59.

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas hukum yaitu faktor hukum, penegak hukum, fasilitas atau sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat antara yang satu dengan lainnya. Sehingga bisa menjadi tolak ukur dalam menganalisis efektifitas penegakan suatu hukum. Berikut ini adalah penjelasan yang lebih rinci mengenai faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Faktor Hukum

Hukum yang berlaku berfungsi agar dipatuhi oleh semua elemen yang ada dalam masyarakat karena hukum tidak hanya dibuat untuk ditulis, melainkan untuk dijalankan sesuai dengan substansi yang terkandung didalamnya. Untuk melihat efektifitas dari sebuah hukum, tentu yang harus ada terlebih dahulu adalah sebuah hukum atau peraturan itu sendiri. Faktor hukum yang dimaksud disini adalah suatu peraturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berlaku untuk masyarakat baik secara umum maupun secara khusus pada daerah tertentu. Peraturan itu meliputi undang-undang, peraturan daerah, suatu instruksi, dan lain-lain.³⁸

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah pihak yang membentuk sebuah hukum atau pihak yang menerapkan dan menjalankan hukum tersebut. Ruang

³⁸ Risha Cahyaning Putri, "Penerapan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJII/I Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi di Kecamatan Batu) (Tesis: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 36.

lingkup penegak hukum memiliki arti yang sangat luas yakni semua yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Seperti contoh kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga penegak hukum yang ada di masyarakat. Masing-masing penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi atau jabatan tertentu yang dipegang dalam struktur organisasi kemasyarakatan. Kedudukan mewajibkan seseorang untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Hal ini yang dimaksud dengan peranan. Oleh karena itu, penegak hukum harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Para penegak hukum memiliki kode etik dalam menjalankan profesinya. Dalam praktiknya, banyak penegak hukum yang melanggar kode etik sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum. Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia telah mengatur berbagai hal yang harus dilakukan oleh penegak hukum mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi. Beberapa contoh adanya peraturan tersebut antara lain:³⁹

- 1) Kepolisian, secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

³⁹ Nur Fitriyani Siregar, *Efektivitas Hukum* (Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya), 9-10.

- 2) Kejaksaan, kedudukan, fungsi, dan tugas kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Akan tetapi, peraturan ini mengalami revisi atau perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.
- 3) Kehakiman, kedudukan, fungsi, dan tugas kehakiman secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Seiring berjalannya waktu, peraturan ini mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

c. Faktor Fasilitas atau Sarana

Faktor fasilitas atau sarana merupakan salah satu faktor yang mendukung penegakan hukum. Suatu hukum akan efektif dan lancar dalam pelaksanaannya apabila fasilitas yang diperlukan dapat

terpenuhi. Fasilitas dalam penegakan suatu hukum meliputi beberapa hal antara lain sumber daya manusia haruslah berkualitas, terampil, mempunyai organisasi yang memadai, keuangan yang cukup, dan masih banyak lagi. Jika semua sarana atau fasilitas dapat terpenuhi, maka hukum akan lebih mudah untuk dilaksanakan dan ditegakkan.⁴⁰

Akan tetapi, hal ini bukan semata-mata hanya terfokus pada fasilitas. Banyak fasilitas yang sudah terpenuhi dengan baik, namun pada sisi faktor yang lain masih terjadi penyelewengan yang membuat penegakan hukum menjadi tidak kondusif. Oleh karena itu, diperlukan

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 37.

koordinasi dari semua elemen agar hukum yang berlaku bisa mencapai tujuan yang diharapkan.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat dapat menjadi pengaruh dalam penegakan suatu hukum. Pada dasarnya setiap kelompok masyarakat berperan penting dalam membangun penegakan hukum yang efektif. Tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum yang berbeda-beda dari masyarakat adalah persoalan yang sering muncul. Semakin baik tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat, maka akan semakin baik pula penegakan hukum tersebut. Sebaliknya, rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat tentang hukum, maka rendah pula ketaatan dalam menjalankan apa yang dikehendaki oleh hukum.⁴¹ Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat tertentu mengenai hukum diantaranya sebagai berikut:⁴²

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
- 2) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni pedoman dalam bertingkah laku.
- 3) Hukum diartikan sebagai disiplin.
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum.
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan penguasa.

⁴¹ Azis Ahmad Sodik, *Penegakan Hukum di Institusi Pengadilan Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*, Khazanah Hukum, Vol. 2 No. 2, (Agustus 2020), 61.

⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 46.

- 7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
- 8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
- 9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
- 10) Hukum diartikan sebagai seni.

Tinggi rendahnya kepatuhan hukum yang ada dalam masyarakat dipengaruhi oleh taraf kesadaran masyarakat itu sendiri. Hal tersebut disandarkan kepada beberapa faktor yakni pengetahuan masyarakat mengenai peraturan hukum yang ada, pengetahuan masyarakat mengenai isi atau substansi dari suatu peraturan, sikap masyarakat terhadap peraturan hukum yang berlaku, dan perilaku masyarakat yang sesuai dengan hukum yang ada didalamnya. Kepatuhan masyarakat merupakan parameter untuk mengukur tingkat efektif atau tidaknya suatu hukum yang bekerja di kelompok masyarakat.⁴³

e. Faktor Kebudayaan

Sebenarnya faktor kebudayaan memiliki hubungan dengan masyarakat sehingga bisa untuk disatukan. Kebudayaan adalah suatu kebiasaan yang terjadi dan dilakukan secara terus menerus dalam kehidupan masyarakat. Faktor kebudayaan dapat mengatur bagaimana manusia berhubungan dan melakukan perbuatan yang baik dengan

⁴³ Risha Cahyaning Putri, "Penerapan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJII/I Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi di Kecamatan Batu) (Tesis: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 39.

keadaan yang ada di sekitarnya.⁴⁴ Manusia adalah makhluk sosial yang mana membutuhkan orang lain untuk berinteraksi dan tidak dapat hidup sendiri. Kebudayaan merupakan garis pokok penentuan hukum terhadap apa yang boleh dan dilarang untuk dilakukan. Apabila budaya dalam masyarakat mempunyai kecenderungan untuk mematuhi hukum, maka masyarakat yang lain dengan sendirinya akan mengikuti perilaku tersebut sehingga akan tercipta efektifitas dalam penegakan hukum. Kebalikan dari kondisi tersebut, jika budaya dalam masyarakat menunjukkan sikap tidak taat hukum, maka akan banyak terjadi tindakan penyelewengan yang membuat kehidupan tidak stabil.

2. Modin

Modin adalah seorang tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh masyarakat atau desa untuk memberikan pelayanan keagamaan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa atau Lurah setempat.

Munculnya seorang modin dimulai ketika ajaran agama Islam diperkenalkan di Indonesia dimana terdapat penyesuaian antara hukum islam dan adat. Perpaduan antara dua hukum tersebut melahirkan hukum baru namun tidak menghapus secara penuh hukum yang lama disebut dengan akulturasi. Pengaruh budaya terhadap masuknya Islam di Indonesia sangat kuat. Ajaran agama Islam seperti aspek aqidah, syariah, dan akhlak menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap persoalan

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 59.

kemanusiaan. Munculnya modin sebagai petugas resmi dalam urusan agama tidak lepas dari pengaruh budaya. Pada kegiatan keagamaan seperti memimpin doa, mencatat pernikahan, penyelenggaraan upacara kematian harus dipimpin oleh orang yang memahami agama yakni modin. Pada masa pemerintahan Raffles tahun 1814, ada seorang penghulu yang merupakan warga Indonesia berkedudukan sebagai pemimpin masjid. Kemudian istilah ini dikenal sebagai muadzin yang berperan membantu warga muslim untuk memecahkan masalah yang muncul. Dalam kemajuan peradaban lahir istilah modin yang dikenal sampai sekarang.⁴⁵

Tugas dan peran modin dalam masyarakat masih sedikit ditemui di berbagai buku atau literatur yang lainnya. Terkadang modin sendiri kurang lengkap dalam mendeskripsikan tugasnya. Mereka menyebutkan bahwa tugas-tugas modin adalah:

- a. Memimpin upacara kematian meliputi memandikan, mengkafani, menjadi imam sholat, menguburkan dan mentalqin jenazah.
- b. Membantu dalam proses pernikahan. Apabila ada orang yang mau menikah, maka harus menyerahkan identitas yang nantinya seorang modin akan membuat berkas calon pengantin tersebut dan disampaikan ke Kantor Urusan Agama.
- c. Mendata kelahiran dan kematian penduduk di desa.
- d. Membimbing dan mengatur kegiatan atau upacara keagamaan.

⁴⁵ Endah Trie Mulyosari, *Dinamika Masyarakat dan Solusinya: Kasus atas Pemilihan Kaum di Dusun Cupwatu I Purwomartani Kalasan Sleman*, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, Vol. VIII No. 2, (Desember 2007), 139.

e. Membina kerukunan antar umat beragama.⁴⁶

Dari pemaparan tersebut menunjukkan bahwa modin mempunyai peran ganda yaitu sebagai perangkat desa yang mengurus persoalan kemasyarakatan dan keagamaan khususnya agama Islam. Bisa juga dikatakan modin sebagai pemimpin bagi warga desa dalam lingkup kecil yang memberikan petunjuk atau pelayanan bagi masyarakat. Karakter pemimpin tersebut tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Anbiya' ayat 73:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿٧٣﴾

Artinya: “Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.”

3. Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilangsungkan pada waktu masih remaja atau sebelum usia minimal untuk menikah. Bukan hanya di Indonesia, permasalahan pernikahan dini termasuk dalam ranah global atau dunia. Menurut World Health Organization (WHO), terdapat 39.000 pernikahan dini yang terjadi di dunia setiap harinya dan diperkirakan mencapai angka 140 juta pada tahun 2011-2020.⁴⁷ Hasil riset

⁴⁶ Nawari Ismail, *Perubahan Sosial Budaya Komunitas: Agama DAM* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), 128-129.

https://www.google.co.id/books/edition/Perubahan_Sosial_Budaya_Komunitas/4_uHDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

⁴⁷ Delita Septialti, Atik Mawarni, Djoko Nugroho, Yudhy Dharmawan, *Hubungan Pengetahuan Responden dan Faktor Demografi dengan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan*

yang dilakukan oleh UNICEF di Indonesia menemukan sekitar 11% pernikahan anak usia 15 tahun dan 35% pada usia 18 tahun. Sedangkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) melaporkan bahwa 12,8% dari 6.341 perempuan usia 15-19 tahun sudah menikah.⁴⁸ Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional pada tahun 2017, presentase tertinggi pernikahan dini terjadi di Jawa Timur sebesar 18,44% kemudian meningkat menjadi 20,73% pada tahun selanjutnya. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika menyebutkan bahwa jumlah perempuan berusia 10 tahun ke atas yang berstatus sudah menikah adalah 62,73%.⁴⁹

a. Faktor-Faktor Pernikahan Dini

Dari beberapa data dan survei diatas menunjukkan bahwa pernikahan dini menjadi salah satu masalah yang marak di Indonesia.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan anak usia dini antara lain:

1) Faktor Pendidikan

Pendidikan mempunyai peran yang besar terhadap anak-anak. Tingkat pendidikan dan pengetahuan rendah yang dimiliki oleh anak atau orang tua semakin mendorong cepatnya pernikahan usia muda. Jika anak tersebut putus sekolah pada usianya yang

Banyumanik Tahun 2016, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Volume 5, Nomor 4, (Oktober 2017), 198.

⁴⁸ Kanella Ayu Wulanuari, Anggi Napida A, Suparman, *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita*, Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia, Vol. 5 No. 1, (Maret 2017), 69.

⁴⁹ Lintang Purwati Dyah Lestari, "Hubungan Perilaku Seksual Remaja Putri yang Berpacaran dengan Sikap Terhadap Pernikahan Dini di SMKN 5 Jember" (Skripsi: Universitas Airlangga Surabaya, 2020), 2-3.

masih mewajibkan dia menempuh pendidikan, maka dengan banyaknya waktu luang tanpa bekerja membuat anak tidak produktif dalam menjalankan aktifitas. Sehingga memilih jalan untuk melangsungkan acara pernikahan meskipun di umurnya yang masih terbilang sangat muda.⁵⁰

Pengetahuan mengenai sebuah pernikahan lebih banyak diberikan ketika anak tersebut duduk di bangku sekolah. Jika dilihat dari hal ini, kebanyakan orang yang tinggi pendidikannya akan memiliki pemikiran yang lebih luas dan matang dalam setiap pengambilan keputusan. Sosant mengatakan bahwa faktor pendidikan sangat berpengaruh di saat seorang laki-laki menjadi pemimpin rumah tangga dalam pemecahan masalah. Sedangkan perempuan juga harus siap menempatkan dirinya sebagai istri yang dipimpin oleh suami yang dapat dianalogikan sebagai seorang nahkoda kapal. Apabila pernikahan dilakukan di usia muda dimana secara emosi masih perlu perjalanan untuk mencari jati dirinya, tidak menutup kemungkinan peristiwa yang tidak diinginkan bisa terjadi akibat salah dalam mengambil keputusan.⁵¹

2) Faktor Ekonomi

Tingkat pendidikan yang ditempuh oleh anak memiliki hubungan dengan keadaan ekonomi dari keluarganya. Orang tua

⁵⁰ Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Malang: Ahlimedia Press, 2021), 32.

https://www.google.co.id/books/edition/PERNIKAHAN_DINI_DAN_KEKERASAN_DALAM_RUMA/nOgSEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

⁵¹ Catur Yunianto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, 25-26.

yang belum mampu untuk membayar uang sekolah dan memenuhi kebutuhannya mengakibatkan sang anak berhenti dari sekolah. Solusi selanjutnya dari kondisi ini adalah menikahkan anaknya walaupun umurnya masih belum mencukupi. Perempuan menjadi prioritas utama karena nantinya dia akan ikut suaminya dan beban yang ditanggung oleh keluarga akan berkurang. Masyarakat menganggap semua itu adalah pilihan yang mau atau tidak harus mereka pilih. Kenyataan seperti ini memberikan penjelasan bahwa terdapat sebuah pemahaman akan posisi anak yang menjadi kendala atau beban ekonomi. Tidak ada yang bisa dilakukan selain itu karena setiap orang tidak mau kemiskinan dan kesulitan ekonomi menghampiri keluarganya.⁵²

3) Faktor Budaya Dalam Masyarakat

Pernikahan usia dini juga terjadi karena faktor budaya yang ada di dalam suatu masyarakat. Kebudayaan yang ditanamkan secara terus-menerus akan mengakar cukup kuat dalam benak setiap individu dalam suatu kelompok. Masyarakat yang melangsungkan pernikahan tanpa pertimbangan usia yang dicapai calon pengantin, lama kelamaan peristiwa itu menjadi sebuah fenomena yang biasa dan diikuti oleh generasi berikutnya dari tahun ke tahun. Peristiwa ini biasanya kebanyakan terjadi di daerah pedesaan. Pada umumnya, masyarakat pedesaan masih memiliki

⁵² Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7 No. 2, (Desember 2016), 400.

kebiasaan atau budaya yang biasa mereka lakukan, yang dalam hal ini adalah melangsungkan pernikahan di bawah umur. Pernikahan dini akan terus terjadi dalam lingkungan masyarakat apabila peristiwa itu banyak dilakukan oleh penduduk sekitarnya sehingga membuat orang lain mengikuti hal tersebut. Kebiasaan ini juga tidak terlepas dari minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang khususnya mengenai masalah pernikahan.

4) Faktor Teknologi

Peradaban yang ada di dunia ini selalu meningkat dari tahun ke tahun. Semua perubahan itu terjadi di semua bidang yang bisa kita lihat sampai sekarang ini. Hal yang paling mencolok dari kemajuan peradaban dunia adalah dari segi teknologi. Semakin canggihnya teknologi mempunyai dampak positif dan negatif.

Semua kalangan baik anak kecil, remaja, maupun dewasa bisa mengakses berbagai peristiwa hanya dengan mempunyai sebuah handphone. Dari segi positifnya, semua manusia bisa mengetahui informasi dari seluruh dunia hanya dengan bantuan internet. Akan tetapi, banyak oknum yang menyalahgunakan kemajuan teknologi dengan melakukan hal-hal negatif seperti melakukan hack, teror melalui media sosial, atau pun melihat hal-hal yang berbau pornografi. Situs-situs yang mengandung unsur pornografi membuat anak-anak atau remaja dengan rasa penasaran bisa mengakses dengan mudah. Akhirnya lama-kelamaan mereka

mengalami kecanduan dan mencoba mempraktekkan apa yang ada di konten tersebut dengan lawan jenisnya. Terjadinya kasus hamil di luar nikah, memaksa seorang anak untuk bertanggung jawab dengan jalan pernikahan. Peristiwa ini dinamakan dengan *married by accident* (menikah akibat kecelakaan). Bijak dalam menggunakan sosial media diperlukan untuk menanggapi kecanggihan teknologi yang semakin berkembang pesat. Setiap orang tua wajib memberikan batasan penggunaan gadget atau handphone kepada anaknya yang masih belia. Tujuannya agar anak tidak mengalami kecanduan yang berat dan mencari situs yang berisi adegan dewasa.⁵³

b. Dampak Pernikahan Dini

Banyaknya pernikahan usia dini yang terjadi di kehidupan sehari-hari memiliki beberapa akibat atau dampak bagi keluarga pasangan dalam menjalani bahtera rumah tangga.

1) Dampak Positif

a) Ekonomi

Terkadang keputusan menikah pada usia muda tidak hanya perintah dari orang tua, namun atas inisiatif atau kehendak anak itu sendiri yang ingin meringankan beban orang tuanya. Harapannya yang menanggung kebutuhan hidupnya berpindah ke tangan seorang suami bagi perempuan. Orang

⁵³ Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, 401.

yang baru menikah harus bisa beradaptasi dengan kehidupan yang baru dan saling memberikan kewajiban satu sama lain di usianya yang masih belia, khususnya untuk seorang suami sebagai pimpinan keluarga dan bertanggung jawab kepada istri beserta anaknya.⁵⁴

b) Menghindarkan dari Zina

Zina adalah adanya persetubuhan atau hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan keduanya melakukan itu dalam keadaan sadar. Perbuatan ini dilarang dalam agama Islam karena termasuk dosa besar apabila seseorang melakukannya. telah dijelaskan dalam firman Allah yakni Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

Menikah dini merupakan salah satu solusi yang dapat dipilih untuk menghindari perbuatan zina. Hukum menikah menjadi wajib bagi orang yang tidak bisa mengendalikan hawa

⁵⁴ Catur Yunianto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, 48.

nafsunya. Jika terdapat ikatan yang sah antara pria dan wanita maka melakukan hubungan seksual menjadi halal.⁵⁵

2) Dampak Negatif

a) Melanggar ketentuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019, menyebutkan bahwa usia minimal pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

b) Melanggar ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

(1) Mendidik, mengasuh dan melindungi anak.

(2) Merawat dan membesarkan anak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya.

(3) Mencegah perkawinan pada usia anak.

c) Kehilangan masa remaja karena pasangan yang menikah di usia belia akan memperoleh dunia baru yaitu rumah tangga yang pastinya lebih rumit dibandingkan kehidupan yang dijalani sebelum adanya pernikahan.

d) Segi Kesehatan

Menurut ilmu kesehatan, usia 20-35 tahun bagi seorang wanita mempunyai resiko yang lebih kecil ketika melahirkan bayi. Ibu hamil berusia 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritas (anak yang ada dalam rahim lahir sebelum waktunya). Kemungkinan besar bayi akan mengalami cacat

⁵⁵ Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat Hukum Pidana Islam* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2020), 34.

bawaan baik secara fisik maupun psikis. Hal ini juga mempunyai pengaruh pada tingginya angka kematian serta rendahnya kesehatan ibu dan bayi. Akibatnya seorang bayi atau anak yang lahir bisa mengalami stunting. Stunting merupakan kondisi dimana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan tubuhnya lebih pendek dari teman seusianya dan memiliki penyebab utama yaitu kekurangan gizi dan nutrisi. Awal dari stunting juga bisa terjadi ketika seorang anak masih ada dalam kandungan dan tidak mendapatkan asupan gizi yang berkualitas dari ibunya.

e) Segi Pendidikan

Secara tidak langsung pihak yang melakukan pernikahan usia ini akan mengorbankan pendidikan yang

mereka jalani baik formal maupun informal. Rata-rata mereka menempuh pendidikan hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Bahkan sering ditemukan di pedesaan pendidikannya hanya sampai Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Mereka yang seharusnya mencari ilmu untuk masa depannya, malah harus mencari nafkah untuk kebutuhan anggota keluarganya.

f) Segi Psikologi

Pasangan yang terbilang masih belia untuk menikah belum ditemukan tanda-tanda kesiapan secara mental karena

jiwanya masih labil yang dipengaruhi oleh keinginan untuk bebas bergaul dan bermain dengan teman sejawatnya sehingga belum sanggup untuk mengurus rumah tangga. Orang tua terdahulu memang sudah terbiasa menikah muda sehingga belum merasakan dampak negatif yang muncul dari pernikahan dini.

g) Rentan Terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang dalam keluarga terutama kebanyakan dialami oleh perempuan yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, psikis, dan biologis dalam ruang lingkup rumah tanggameliputi suami, istri, anak, bahkan pekerja rumah tangga yang menetap didalamnya.⁵⁶ Ketika sebuah rumah tangga yang

dijalani terus-menerus diselimuti pertengkaran dan perselisihan, maka hal tersebut bisa berujung pada perceraian. Sudah banyak kasus perceraian yang terjadi karena kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan pasangan pernikahan usia dini. Perceraian memang diperbolehkan, namun perbuatan ini sangat dibenci oleh Allah SWT.

c. Upaya Pencegahan Pernikahan Dini

Kasus pernikahan dini masih sering terjadi hingga sekarang.

Hal ini tentu tidak dapat dibiarkan setelah melihat beberapa faktor dan

⁵⁶ Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, 46-48.

dampak yang ditimbulkan. Sebuah tindakan nyata diperlukan untuk mencegah atau menekan praktek pernikahan dini mengingat ada beberapa masyarakat yang kurang memahami atau bahkan tidak mengetahui sama sekali tentang hukum. Upaya yang dapat dilakukan untuk menekan angka pernikahan usia dini diantaranya :

1) Penyuluhan Secara Langsung

Secara harfiah penyuluhan berasal dari kata suluh artinya obor atau alat untuk menerangi keadaan yang gelap. Dari asal kata tersebut dapat diartikan bahwa penyuluhan dimaksudkan untuk memberikan penerangan atau penjelasan kepada mereka yang berada dalam kegelapan mengenai suatu permasalahan. Dalam hal ini permasalahannya yaitu pernikahan usia dini. Penyuluhan juga biasa disebut dengan sosialisasi. Penyuluhan secara langsung

dilakukan agar masyarakat lebih mengerti dampak negatif apabila pernikahan dini itu dilakukan. Kegiatan penyuluhan ini bisa dilakukan oleh perangkat desa setempat, Kantor Urusan Agama (KUA) atau kerja sama antar lembaga pemerintah. Setiap individu dalam suatu kelompok masyarakat tidak semuanya memahami tentang hukum. Oleh karena itu, upaya pencegahan seperti penyuluhan secara langsung ini bisa menjadi bekal atau pengetahuan ketika menghadapi problematika pernikahan dini yang tidak kunjung usai. Seorang penyuluh yang diberikan tugas harus benar-benar orang yang mempunyai pemahaman tentang

hukum terutama pernikahan dan bisa berkomunikasi dengan baik agar masyarakat bisa mempercayai apa yang disampaikan. Pesan yang diberikan kepada masyarakat berkaitan dengan berbagai hal tentang pernikahan dini seperti peraturan perundang-undangan pernikahan, dampak atau bahaya pernikahan dini baik untuk pasangan suami istri, anak, dan lain sebagainya. Penyuluhan secara langsung bisa diaplikasikan dengan beberapa jalan diantaranya:

a) Pemanfaatan Forum Pengajian

Sebagian besar penduduk Indonesia merupakan pemeluk agama islam yang mana begitu antusias ketika terdapat acara-acara keagamaan. Salah satunya adalah pengajian. Pengajian adalah kegiatan yang terbentuk dalam sebuah kelompok masyarakat dengan tujuan untuk mendalami ilmu keagamaan secara bersama-sama sehingga bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam acara pengajian ini pastinya ada mauidzah hasanah atau ceramah yang dibawakan oleh seorang kyai atau ustadz. Pembahasan materi yang disampaikan berkaitan dengan permasalahan dunia akhirat sehingga masyarakat memperoleh pencerahan agama yang bersifat positif. Masyarakat yang menghadiri pengajian bisa dari semua kalangan baik itu anak-anak, remaja, maupun dewasa. Melihat manfaat inilah, para perangkat desa atau masyarakat bisa memanfaatkan forum pengajian sebagai media

penyuluhan atau sosialisasi mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan pernikahan dini.

b) Pemanfaatan Resepsi Pernikahan

Salah satu rukun yang membuat sahnya sebuah pernikahan adalah ijab qabul atau akad. Masyarakat yang melangsungkan pernikahan kebanyakan memilih melaksanakan akad di luar Kantor Urusan Agama. Dalam prosesnya, petugas dari Kantor Urusan Agama baik itu Kepala KUA atau penghulu pasti datang untuk melangsungkan prosesi akad nikah. Ketika akad nikah selesai, sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat terdapat acara resepsi pernikahan yang dihadiri oleh tamu undangan. Hal ini tentu bisa menjadi salah satu jalan untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai pernikahan usia dini melalui acara resepsi pernikahan.

c) Penyuluhan Oleh Tokoh Masyarakat

Penyuluhan ini dilakukan oleh tokoh masyarakat yaitu seorang modin pada saat pendaftaran pernikahan. Modin sebagai salah satu petugas desa atau tokoh masyarakat memiliki tugas dan peran yang penting seperti dalam proses pencatatan pernikahan, mengurus kematian, melakukan pembinaan dalam bidang agama, sosial, dan lain sebagainya. Seorang modin yang bertanggung jawab atas proses pencatatan pernikahan di desa mempunyai wewenang untuk memberikan

sosialisasi mengenai undang-undang perkawinan serta syarat dan ketentuan untuk menikah. Apalagi jika yang mendaftarkan diri untuk menikah usianya belum cukup untuk menikah. Hal ini sangat penting untuk dilakukan. Dalam prakteknya, seorang modin lebih banyak turun langsung ke kehidupan masyarakat secara umum. Kedekatan inilah yang membuat seorang modin begitu paham kondisi seputar warga di desanya. Hal ini tentu menjadi peluang yang besar dalam usaha pencegahan pernikahan usia dini agar berjalan secara efektif.⁵⁷

2) Penyuluhan Secara Tidak Langsung

Penyuluhan secara tidak langsung adalah penyuluhan yang dilakukan tanpa adanya tatap muka atau interaksi secara langsung.

Penyuluhan bisa dilakukan dengan cara membuat spanduk, poster

atau baliho.⁵⁸ Pesan dan isi dari spanduk tersebut tentunya kata,

kalimat, atau gambar untuk pencegahan pernikahan dini. Karena

sekarang adalah zaman yang modern dengan teknologi, cara yang

bisa dilakukan adalah dengan membuat konten video yang

nantinya bisa dipublikasikan melalui media sosial seperti youtube,

instagram, tiktok, dan media sosial lainnya. Konten tersebut berisi

sesuatu yang berkaitan dengan pencegahan pernikahan usia dini

⁵⁷ Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, 76-87.

⁵⁸ Nova Arikhman, Tri Meva Efendi, Gusliani Eka Putri, *Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Desa Baru Kabupaten Kerinci*, Jurnal Endurance, Vol. 4 No. 3, (Oktober 2019), 479.

dan diharapkan bisa memberikan pemahaman yang efektif kepada masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian memiliki definisi kegiatan ilmiah yang terencana dan sistematis untuk memperoleh tujuan tertentu. Dinamakan kegiatan ilmiah karena mengandung aspek pengetahuan. Dikatakan terencana harus direncanakan dengan memperhatikan waktu dan kondisi tempat.⁵⁹ Seorang peneliti harus memahami metode penelitian yang digunakan sebelum melaksanakan suatu penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat bagaimana bekerjanya hukum di dalam lingkungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yang merupakan pendekatan di dalam penelitian hukum empiris. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁶⁰

Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana menghasilkan deskripsi berupa tulisan maupun lisan yang diperoleh dari informan atau orang yang mengalami kondisi tertentu. Oleh karena itu, hasil dari penelitian disajikan dengan menggunakan deskriptif analisis atau penjelasan secara rinci sesuai dengan berbagai sumber yang telah diperoleh.

⁵⁹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 5.

⁶⁰ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 47.

Penelitian kualitatif ini mengedepankan isi dari data sehingga peneliti harus dapat menentukan data mana yang berkualitas untuk dilakukan analisis.⁶¹

Penelitian ini juga disebut dengan istilah penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan sehingga terlibat langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti harus mempunyai pengetahuan situasi dan kondisi masyarakat yang akan diteliti.⁶²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan tempat dilakukannya penelitian untuk mencari data-data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Lokasi penelitian ini terletak di Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Alasan memilih lokasi ini karena masih banyak terjadi pernikahan usia dini yang disebabkan oleh beberapa faktor di Kecamatan Puger.

C. Subyek Penelitian

Ada dua sumber data yang diperoleh untuk memperkuat penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Penentuan subyek penelitian dari data primer ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel atau subyek dengan pertimbangan orang atau lembaga tersebut dianggap mengetahui lebih detail tentang problematika yang terjadi sehingga dapat

⁶¹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 192.

⁶² J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, 9.

mempermudah peneliti untuk menggali informasi atau data yang diperlukan.⁶³

Sumber data primer penelitian ini adalah orang yang melaksanakan pernikahan usia dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember, modin yang membantu dalam urusan pernikahan di Kecamatan Puger Kabupaten Jember, orang tua, tokoh masyarakat, dan informasi terkait dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Beberapa pelaku pernikahan dini yang menjadi informan yaitu Ibu Angelina (warga Puger Wetan), Ibu Khildiyatus Sa'adah (warga Mojosari), Ibu Siti Mahmudah (warga Mojomulyo), Bapak Ghufron (warga Mojomulyo), Ibu Reni Amelia Putri (warga Kasiyan Timur), Ibu Sherly Apriliawati (warga Grenden). Adapun lima orang modin yang menjadi subyek penelitian adalah Bapak Burhanuddin (modin Puger Wetan), Bapak Dadang (modin Mojosari), Bapak Jauhari (modin Mojomulyo), Bapak Mohamad Rohim (modin Kasiyan Timur), Bapak Anton Amirulloh).

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh bukan dari sumbernya secara langsung. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber tertulis dan elektronik. Sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, jurnal penelitian, artikel, skripsi, tesis, dan lain-lain. Sedangkan sumber elektronik adalah data yang berasal dari internet yang

⁶³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: Unpam Press, 2018), 154.

berkaitan dengan tema penelitian. Selain itu, juga terdapat dokumen-dokumen dari pihak terkait seperti data pernikahan dini dan daftar nama-nama modin dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger, serta data Kecamatan dari Pemerintahan Kecamatan Puger. Seluruh data tersebut dipilih, diolah, dan dituangkan dalam penelitian ini secara teoritis.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk mengumpulkan dan menyusun data-data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa cara yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi. Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan pihak tertentu untuk mendapatkan informasi.⁶⁴

Penelitian ini menggunakan wawancara secara formal dan terstruktur. Artinya peneliti akan menyiapkan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan topik pembahasan yang mana telah disusun secara rapi dalam daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara. Peneliti melakukan wawancara kepada pelaku pernikahan dini untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi alasan melakukan pernikahan. Wawancara kepada modin diberikan untuk mengetahui peran modin dan sejauh mana efektifitasnya dalam pencegahan pernikahan dini yang telah dilakukan.

⁶⁴ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 161.

2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara langsung terhadap subyek penelitian.⁶⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipasi yang merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh informan.⁶⁶ Peneliti melakukan observasi terhadap pelaku pernikahan dini dan modin ketika terdapat calon pengantin yang akan mendaftarkan pernikahan, khususnya pernikahan usia dini. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung terkait apa saja penjelasan yang diberikan modin kepada pelaku calon pengantin yang usianya tidak sesuai agar pernikahan dini bisa dicegah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu memeriksa, menelusuri, dan mengumpulkan dokumen-dokumen seperti foto atau gambar, video, tulisan-tulisan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian.⁶⁷ Dokumentasi dilakukan sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar telah melakukan penelitian. Dalam hal ini, pengambilan foto atau dokumentasi dilakukan dengan Kepala KUA Kecamatan Puger, orang yang melaksanakan pernikahan dini, dan para modin di Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang digunakan dalam pengumpulan data dengan cara memilih dan memilah data mana yang

⁶⁵ Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos, 1997), 73.

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 106.

⁶⁷ Sanapia Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 25.

dianggap penting sehingga nantinya mendapatkan kesimpulan yang dapat diterima dan mudah dipahami oleh para pembaca. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Hubberman, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun langkah-langkah tersebut diantaranya:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih dan memilah data yang dianggap penting, memfokuskan pada hal-hal yang pokok dan relevan dengan penelitian ini. Pada tahapan ini, peneliti bisa menentukan data yang dianggap penting dan kurang penting sehingga lebih mudah nantinya dalam mengambil kesimpulan. Data tersebut sesuai dengan kerangka berfikir dari tujuan adanya penelitian yang dilakukan.

2. Penyajian Data

Miles dan Hubberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dalam bentuk naratif. Maksudnya adalah dengan menyusun sejumlah informasi menjadi pernyataan atau penjelasan. Dalam penyajian data ini, peneliti juga dapat menuliskan data yang telah ditemukan dalam bentuk tabel, yang mana data-data tersebut dikumpulkan ke dalam kelompok yang sama pada suatu baris atau kolom. Adanya proses tersebut digunakan agar suatu informasi menjadi lebih jelas sehingga lebih mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan yang telah dikemukakan bersifat sementara apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat. Sebaliknya, apabila kesimpulan telah didukung oleh bukti yang kuat dan valid, maka hal itu bisa menjadi kesimpulan final yang kredibel.⁶⁸

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dibutuhkan dalam sebuah penelitian dengan tujuan agar data yang dihasilkan bisa dipertanggung jawabkan oleh peneliti. Oleh karena itu, diperlukan teknik keabsahan data sehingga bisa memperoleh penelitian atau temuan yang absah. Untuk memeriksa keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi dalam penelitian ini. Menurut Moelong, triangulasi adalah memanfaatkan sesuatu diluar data untuk proses pengecekan atau sebagai pembanding sebuah data.⁶⁹

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang merupakan pengecekan data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Beberapa sumber yang dimaksud adalah orang yang melaksanakan pernikahan usia dini, modin, orang tua, dan tokoh masyarakat. Pada tahap selanjutnya, data yang didapatkan dari beberapa sumber tersebut melalui wawancara yang berkaitan dengan penelitian ini akan dicek kembali bersamaan dengan observasi atau dokumentasi baik itu dilakukan sebelum atau sesudah data dianalisis.

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 134-141.

⁶⁹ Moelong dan Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 386.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada bagian ini menjelaskan tentang rangkaian langkah yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk menyelesaikan proses penelitiannya. Alangkah baiknya seorang peneliti mengetahui tahapan yang perlu dilakukan baik sebelum penelitian, ketika sedang penelitian, maupun setelah penelitian. Adapun tahap-tahap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap pra atau sebelum ke lapangan, meliputi:
 - a. Terlebih dahulu menyusun rancangan penelitian
 - b. Memilih lapangan atau lokasi penelitian
 - c. Mencari dan menentukan fokus penelitian
 - d. Konsultasi fokus penelitian kepada dosen pembimbing
 - e. Mengurus surat perizinan penelitian kepada pihak kampus, hal ini untuk dijadikan sebagai surat pengantar ketika diminta oleh pihak instansi atau lembaga.
 - f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap penelitian lapangan, meliputi:
 - a. Memahami konteks maupun fokus penelitian yang dikerjakan dan mempersiapkan diri sebaik mungkin
 - b. Mendatangi dan memasuki lokasi penelitian
 - c. Mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian
 - d. Mencatat atau menulis data-data yang diperoleh
 - e. Melakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah diperoleh.

- f. Melakukan analisa data dengan menggunakan prosedur penelitian yang ditetapkan
3. Tahap akhir penelitian lapangan, meliputi:
 - a. Membuat kesimpulan
 - b. Membuat susunan data yang telah ditetapkan
 - c. Mencantumkan kritik dan saran
 4. Tahap penelitian laporan, meliputi:
 - a. Penyusunan hasil penelitian
 - b. Konsultasi hasil penelitian
 - c. Perbaikan hasil konsultasi
 - d. Pengurusan kelengkapan persyaratan ujian
 - e. Munaqosah skripsi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Puger Kabupaten Jember, yang mana pembahasannya mengenai “Efektifitas Peran Modin Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember.” Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai lokasi dari penelitian ini, peneliti terlebih dahulu akan mendeskripsikan tentang Kecamatan Puger yang berada dalam lingkup Kabupaten Jember sebagai berikut:

1. Sejarah Kecamatan Puger

Puger merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di bagian selatan Kabupaten Jember. Sejak zaman dahulu, daerah pesisir laut sudah ditempati oleh manusia termasuk Puger. Catatan sejarah yang ada dalam kitab Negara Kertagama karangan Mpu Prapanca menjelaskan perjalanan ke arah timur yang dilaksanakan oleh Raja Majapahit yakni Hayam Wuruk. Dalam perjalanannya, Raja didampingi oleh ratusan bahkan ribuan prajurit melewati banyak wilayah. Nama Puger memang tidak disebutkan secara gamblang, tetapi adanya penyebutan terhadap wilayah yang saat ini berada di Puger seperti Basini, Sadeng, dan Sarampwan. Basini adalah nama sungai di sebelah barat yang bermuara di laut Puger dimana mulai dahulu sampai sekarang menjadi jalur pelayaran yang sangat ramai dan banyak perahu yang melintas. Sekarang daerah ini dikenal dengan istilah Besini. Sadeng adalah nama gunung kapur yang terletak di Desa Grenden

dan terkenal dengan hasil kapur putih yang bisa digunakan untuk pembangunan rumah. Pada masa lampau, kawasan ini menjadi tempat peperangan pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Patih Gajah Mada pada tahun 1331 M. Sedangkan Samprawan adalah nama tempat yang sekarang dikenal dengan sebutan Kucur. Hayam Wuruk pernah menginap disini selama enam hari karena pemandangan alam yang begitu indah. Pada masa kolonial Belanda, Puger dijadikan kota pelabuhan di pantai selatan dan tempat untuk mencari kekayaan alam. Sumber Daya Alam (SDA) yang terdapat di Kecamatan Puger meliputi beragam biota laut, hutan yang belum terjamah, hasil batu kapur, dan sarang burung walet yang ada di Pulau Nusa Barong.

2. Letak Geografis dan Demografi

Secara geografis Kecamatan Puger terletak pada posisi $8^{\circ}37'55''$

Lintas Selatan dan 113.42812° Bujur Timur. Secara keseluruhan

Kecamatan Puger merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 10, 4 m diatas permukaan air laut. Luas wilayah Puger mencapai $73,57 \text{ km}^2$ atau sekitar 2,23 persen dari luas Kabupaten Jember. Batas-

batas wilayah Kecamatan Puger secara administratif adalah:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| a. Sebelah Utara | : Kecamatan Balung |
| b. Sebelah Selatan | : Samudera Indonesia |
| c. Sebelah Timur | : Kecamatan Wuluhan |
| d. Sebelah Barat | : Kecamatan Gumukmas |

Kecamatan Puger terbagi menjadi 12 desa yaitu Puger Wetan, Puger Kulon, Mojosari, Mojomulyo, Grenden, Kasiyan Timur, Kasiyan, Bagon, Wringintelu, Mlokorejo, Wonosari, Jambearum. Masing-masing desa ini dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Di Kecamatan Puger terdapat 37 dusun dengan 213 rukun warga dan 673 rukun tetangga sehingga memiliki penduduk dengan jumlah 119.807 jiwa. Mata pencaharian penduduk yang terbesar di Kecamatan Puger adalah pertanian yang mayoritas sawahnya ditanami dengan padi dan jagung. Kecamatan Puger memiliki sumber daya alam yang berlimpah berupa industri kapur dan hasil perikanan laut. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Puger Kabupaten Jember yang dikelompokkan menjadi laki-laki dan perempuan.


Tabel 4.1
Penduduk Kecamatan Puger

No	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Puger Wetan	5.559	5.394	10.953
2	Puger Kulon	7.787	7.625	15.412
3	Mojosari	5.072	5.078	10.150
4	Mojomulyo	4.284	4.322	8.606
5	Grenden	7.447	7.591	15.038
6	Kasiyan Timur	6.294	6.793	13.087
7	Kasiyan	4.074	4.032	8.106
8	Bagon	2.828	2.966	5.794
9	Wringintelu	3.136	3.219	6.355
10	Mlokorejo	5.260	5.507	10.767
11	Wonosari	4.149	4.132	8.281
12	Jambearum	3.554	3.704	7.258
	Jumlah total	59.444	60.363	119.807

3. Struktur Organisasi

Dalam sebuah roda pemerintahan pastinya harus memiliki struktur organisasi kepemimpinan. Hal ini mempunyai manfaat dan tujuan agar dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan rapi dan sistematis. Kecamatan Puger dipimpin oleh seorang camat. Keberadaannya sangat penting terutama dalam memberikan pelayanan terhadap kepentingan penduduk atau masyarakatnya. Dalam menjalankan tugasnya, camat tidak berjalan sendiri melainkan dibantu oleh beberapa kepala bagian yang mempunyai peran masing-masing. Adapun susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan Puger Kabupaten Jember sebagai berikut:

K



Gambar 4.1
Struktur Pemerintahan Kecamatan Puger

4. Visi dan Misi

Keberadaan visi dan misi merupakan sebuah cita-cita yang akan diwujudkan secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat Kecamatan Puger. Adapun visi dari Kecamatan Puger adalah "Memberikan Pelayanan Prima yang Berkualitas kepada Masyarakat agar Tercipta Sumber Daya Manusia yang Maju dalam Segala Aspek."

Adapun misi dari Kecamatan Puger adalah:

- a. Meningkatkan kualitas SDM yang profesional.
- b. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
- c. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk masyarakat.
- d. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman sehingga menciptakan suasana yang kondusif.

5. Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan kantor yang memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam urusan pernikahan/rujuk. Kantor ini terletak di setiap Kecamatan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger berlokasi di Jalan Lettu Adi Sanjoto No.17 Puger. Dalam melayani masyarakat, KUA Puger dibantu oleh seorang modin yang membantu dalam pengurusan pernikahan. Dengan adanya modin, pelayanan kantor menjadi lebih bagus. Hal ini menunjukkan bahwa peran dari modin sendiri terbilang sangat penting. Jumlah modin yang ada di Kecamatan Puger berbeda-beda antara desa

satu dengan yang lain. Berikut ini adalah nama-nama modin yang ada di Kecamatan Puger yaitu:

Tabel 4.2
Daftar Modin Kecamatan Puger

No	Nama Modin (P3N)	Alamat
1	Lukman Baihaqi	Puger Kulon
2	Anang Dermawan	Puger Kulon
3	Ja'far	Puger Kulon
4	Syamsul Munir	Bagon
5	Rosidi	Bagon
6	Ahmad Basori	Puger Wetan
7	Burhanuddin	Puger Wetan
8	Nur Kholis	Mojosari
9	Dadang BS	Mojosari
10	Lutfi Helmi	Grenden
11	Anton Amrullah	Grenden
12	Saeroji	Kasiyan
13	Sholehudin	Kasiyan
14	Ach. Saeful Maqsud	Kasiyan Timur
15	Mohamad Rohim	Kasiyan Timur
16	Syaiful Cholik	Mlokorejo
17	Luqman Fais	Mlokorejo
18	Aris Budiono	Wonosari
19	Misbahul Munir	Wonosari
20	Thoha Rohani	Jambearum
21	Saeroji	Jambearum
22	Sholehadi	Wringintelu
23	Jauhari	Mojomulyo
24	Solikhin	Mojomulyo

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Alasan yang menjadi faktor atau penyebab masyarakat Kecamatan Puger Kabupaten Jember melaksanakan pernikahan usia dini.

Pernikahan merupakan suatu akad antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan untuk mentaati perintah Allah yang memiliki nilai ibadah.

Semua manusia melaksanakan pernikahan atas dasar cinta ke pasangannya

dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ketika seseorang memilih untuk menikah, maka orang tersebut harus siap untuk menjalankan kewajiban mereka sebagai suami atau istri yang mana kewajiban tersebut tidak pernah dirasakan sebelumnya ketika mereka masih belum memiliki pasangan. Pernyataan tersebut memberikan sebuah gagasan bahwa seseorang yang akan menikah, harus mempunyai kesanggupan dan kesiapan dalam segala aspek. Masing-masing pasangan harus mempersiapkan dirinya dari segi fisik maupun psikis (mental).

Suami sebagai pemimpin dalam keluarga harus memberikan nafkah kepada istrinya baik itu nafkah secara lahir maupun batin. Sebaliknya, istri harus bersedia mengabdikan dirinya untuk menjalankan kewajibannya kepada suami. Kewajiban kedua pasangan akan bertambah apabila telah dianugerahi anak yang akan mengisi kehidupan rumah tangga mereka. Demi menjaga kemaslahatan keluarga, pernikahan atau perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni calon suami maupun istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Apabila menikah dengan umur yang tidak sesuai peraturan diatas, maka termasuk pernikahan usia dini yang mengharuskan untuk meminta izin dari pengadilan (dispensasi) jika tetap ingin melanjutkan pernikahannya.

Data yang diperoleh mengenai pernikahan usia dini yang terjadi di Kecamatan Puger Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Pernikahan Dini di Kecamatan Puger

No.	Desa	2021	2022
1	Puger Wetan	6	6
2	Puger Kulon	3	6
3	Mojosari	10	7
4	Mojomulyo	9	12
5	Grenden	7	5
6	Kasiyan Timur	5	11
7	Kasiyan	4	5
8	Bagon	2	-
9	Wringintelu	-	-
10	Mlokorejo	5	1
11	Wonosari	8	1
12	Jambearum	-	-
	Jumlah Total	59	54

Dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Puger Kabupaten Jember, peneliti memilih lima desa yang dapat dijadikan penunjang untuk penelitian mengenai “Efektifitas Peran Modin Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember”. Lima desa tersebut adalah Puger Wetan, Mojosari, Mojomulyo, Grenden, dan Kasiyan Timur. Peneliti melakukan pemilihan modin dan pelaku pernikahan dini dengan pertimbangan bahwa pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Puger paling mendominasi dan sering terjadi di lima desa tersebut. Mengacu pada data wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan berbagai faktor yang menjadi alasan mengapa masyarakat

yang ada di Kecamatan Puger Kabupaten Jember melaksanakan pernikahan usia dini.

Ibu Angelina merupakan warga desa Puger Wetan yang berusia 18 tahun. Riwayat pendidikan terakhir beliau adalah Sekolah Dasar (SD). Beliau menikah di umur 16 tahun karena keinginannya sendiri dan orang tua nya juga mendukung keputusannya untuk menikah di umur yang masih terbilang sangat muda. Sekarang beliau sedang mengandung anak pertama dari pernikahannya. Alasan menikah di usia muda diungkapkan langsung oleh beliau:

“Dulu saya menikah umur 16 tahun pada tahun 2021 karena keinginan saya sendiri. Awalnya saya takut mau ngomong ke orang tua, tetapi lama-kelamaan saya memberanikan diri untuk ngomong. Ternyata orang tua setuju dengan alasan dari pada saya tidak melakukan apa-apa di rumah, tidak sekolah, mending menikah saja. Ketika menghadap ke pak burhanuddin (modin), saya diberi tahu bahwasanya usia saya kurang untuk menikah. Saya kaget karena tidak pernah mengetahui sebelumnya tentang hal itu. Saya mengetahuinya dari pak modin yang menjelaskan minimal harus 19 tahun untuk menikah. Pak modin juga menjelaskan kalau tetap ingin menikah harus ke Pengadilan untuk dispensasi nikah karena itu sudah termasuk pernikahan usia dini. Sebenarnya banyak arahan dari pak modin. Kalau saran dari pak modin, sebaiknya menunda dan tunggu dulu sampai usianya cukup 19 tahun. Setelah mengetahui hal itu, saya berdiskusi dengan orang tua dan pihak keluarga dari calon suami saya. Akhirnya saya memutuskan untuk tetap melanjutkan menikah meskipun harus dispensasi dan ada biaya tambahan. Alasannya karena saya sudah saling cinta dengan calon suami, saya yakin sudah siap berumah tangga, lagi pula kedua orang tua juga sudah mendukung.”⁷⁰

Penjelasan dari Ibu Angelina diperkuat dan dibenarkan oleh orang tuanya yakni Ibu Astutik. Beliau menjelaskan bahwa:

⁷⁰ Angelina, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 31 Agustus 2022.

“Anak saya menikah di tahun 2021 pada usia 16 tahun. Saya mendukung dia menikah karena sudah putus sekolah sejak SD dan dia saling cinta dengan suami sehingga siap untuk berumah tangga.”⁷¹

Pernikahan dini juga dilakukan oleh Ibu Khildiyatus Sa’adah yang merupakan warga desa Mojosari. Usia beliau saat ini adalah 18 tahun dan baru saja menikah di tahun 2022. Sebenarnya ketika ditanya tentang peraturan usia untuk menikah, beliau mengerti dan mengetahui bahwasanya usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun. Akan tetapi, beliau tetap melanjutkan untuk menikah di usia yang kurang mencukupi dikarenakan merasa sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan kedua orang tuanya juga mendukung pernikahannya di usia tersebut. Seperti yang telah dijelaskan langsung oleh beliau:

“Saya menikah itu ketika berusia 18 tahun. Saya mengetahui bahwa peraturan usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun. Saya memilih jalan untuk tetap melaksanakan pernikahan ini karena saya merasa sudah siap untuk membina sebuah rumah tangga dan pastinya saya sudah saling cinta dengan suami. Kedua orang tua saya juga sepenuhnya mendukung keputusan saya untuk menikah. Maka dari itu, saya tetap melangsungkan pernikahan meskipun kurang umur. Ketika menghadap ke pak modin, saya diberikan arahan untuk menunda saja hingga usianya mencukupi. Saya diberi penjelasan tentang adanya proses dispensasi nikah ke Pengadilan kalau tetap melaksanakan pernikahan, dampak pernikahan dini yang pada intinya menyarankan untuk menunda.”⁷²

Semua keputusan untuk menikah di usia berapapun tergantung kepada masing-masing pasangan. Hal itu tidak bisa dipaksakan karena mereka juga yang akan menjalani kehidupan rumah tangga. Ibu Reni Amelia Putri adalah salah satu warga desa Kasiyan Timur yang juga

⁷¹ Astutik, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 22 Desember 2022.

⁷² Khildiyatus Sa’adah, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 08 September 2022.

melaksanakan pernikahan usia dini. Ibu Reni menikah pada usia 17 tahun pada tahun 2021. Sebelumnya beliau tidak mengetahui bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun. Beliau mengetahui itu ketika menghadap ke pak modin untuk menyampaikan niatnya untuk melangsungkan pernikahan. Ketika itu, beliau diberikan saran agar menunda terlebih dahulu pernikahannya. Namun beliau tetap melaksanakan pernikahan karena ekonomi yang kurang mampu dan putus sekolah sejak Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selain itu, Ibu Reni ikut dengan neneknya sejak kecil karena kedua orang tua nya sudah bercerai ketika beliau masih di bangku Sekolah Dasar (SD). Hal ini diungkapkan oleh Ibu Reni bahwa:

“Pada saat berusia 17 tahun, saya memutuskan untuk menikah. Ketika menghadap modin untuk memberitahukan niat saya untuk menikah, saya baru mengetahui bahwa usia untuk menikah adalah 19 tahun. Saya boleh melanjutkan apabila melaksanakan dispensasi nikah ke pengadilan karena kurangnya usia. Sebenarnya saya diberikan saran oleh pak modin untuk menunda terlebih dahulu sampai usia saya mencukupi. Namun, saya tetap pada keputusan untuk menikah agar nantinya sudah ada seorang suami yang menanggung kehidupan saya. Saya sudah ikut bersama dengan nenek sejak kecil dan sudah putus sekolah dari SMP. Saya ikut nenek karena orang tua saya sudah berpisah sejak saya masih di bangku SD. Oleh karena itu, dari pada membuat nenek mengeluarkan biaya kehidupan untuk saya, mending saya menikah agar biaya hidup saya menjadi tanggung jawab suami saya. Hal itu menjadi penyebab bagi saya untuk tetap melaksanakan pernikahan usia dini.”⁷³

Adanya sebuah pemikiran dari anak untuk membebaskan orang tua dan keluarganya dari tanggung jawab terutama biaya kehidupan, menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan dini.

⁷³ Reni Amelia Putri, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 08 September 2022.

Dampak dari perceraian antara kedua orang tua juga bisa berdampak kepada seorang anak seperti yang dialami oleh Ibu Reni. Pernikahan usia dini juga dilakukan oleh Ibu Siti Mahmudah. Beliau adalah warga desa Mojomulyo. Beliau memutuskan untuk menikah pada usia 17 tahun. Pada saat sebelum menikah, pihak laki-laki yang sekarang menjadi suaminya sering datang berkunjung ke rumahnya. Bahkan pihak laki-laki ini juga pernah menginap di rumah beliau. Keadaan ini bisa terjadi karena masyarakat sekitar menganggap bahwa laki-laki dan perempuan yang mempunyai hubungan atau dalam istilah masa sekarang adalah masih pacaran, lumrah untuk sering berkunjung ke rumah masing-masing. Hal ini yang membuat pernikahan dini sering terjadi di desa Mojomulyo. Meskipun demikian, kedua orang tua beliau tidak ingin terjadi sesuatu diluar batas kewajaran sehingga memerintahkan untuk menikah saja. Hal ini disampaikan secara langsung oleh beliau:

“Saya menikah ketika berusia 17 tahun. Pada saat sebelum menikah, pacar saya itu sering berkunjung ke rumah untuk menemui saya dan silaturahmi ke orang tua juga. Dia juga sering menginap di rumah saya karena di lingkungan sekitar tempat tinggal saya, orang yang pacaran sudah biasa bolak-balik datang ke rumah masing-masing. Namun, karena takut terjadi hal yang tidak ingin diinginkan, orang tua saya mengatakan kepada calon suami saya ini untuk segera menikahi saya. Dia pun menyetujui untuk menikahi saya karena sudah sama-sama sayang meskipun saya masih 17 tahun. Sebenarnya ketika menghadap pak modin, saya diberikan saran agar menunda sampai usia saya memenuhi sesuai dengan peraturan. Namun saya tetap melanjutkan untuk menikah agar tidak menimbulkan fitnah.”⁷⁴

⁷⁴ Siti Mahmudah, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 13 September 2022.

Dilihat dari penjelasan diatas, kondisi masyarakat yang melakukan sesuatu secara terus-menerus bisa membuat orang lain ikut melakukan hal yang sama. Pernikahan usia dini yang sering terjadi lama kelamaan akan menjadi sebuah kebiasaan yang diikuti oleh masyarakat lain. Selain itu, Bapak Gufron adalah warga Mojomulyo yang baru saja menikah pada tahun 2022 di usia 18 tahun. Beliau menjelaskan secara langsung bahwa:

“Saya menikah umur 18 tahun karena sudah siap untuk menikah. Pak modin sudah memberikan banyak penjelasan dan arahan. Beliau juga menyarankan untuk menunda pernikahan hingga usia saya 19 tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, saya tetap melanjutkan pernikahan karena sudah yakin dan siap sekali.”⁷⁵

Wawancara yang terakhir dilakukan kepada Ibu Sherly Apriliawati yang merupakan warga desa Grenden. Beliau menikah ketika berusia 17 tahun atas keinginannya sendiri. Beliau melakukan itu karena merasa sudah siap membangun rumah tangga. Selain itu, beliau memutuskan menikah untuk menghindari prasangka yang kurang baik dari tetangga karena laki-laki yang sekarang menjadi suaminya, sering sekali datang ke rumah beliau. Ibu Sherly mengatakan bahwa:

“Dulu saya menikah ketika berusia 17 tahun atas keinginan saya sendiri. Saya mengetahui dari pak modin bahwa usia untuk menikah menurut peraturan adalah 19 tahun. Pak modin memberikan banyak penjelasan dan arahan tentang pernikahan yang kurang umur. Beliau juga memberi saran untuk menunda hingga usianya cukup. Namun saya tidak bisa menunda pernikahan ini karena menghindari omongan para tetangga karena sebelum menikah itu, suami saya sering datang ke rumah.”⁷⁶

⁷⁵ Gufron, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 22 Desember 2022.

⁷⁶ Sherly Apriliawati, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 16 September 2022.

Salah satu tokoh masyarakat setempat yakni Bapak Wakidi memberikan penjelasan mengenai kondisi masyarakat khususnya tentang pernikahan. Beliau mengatakan bahwa:

“Ning kene wis biasa arek lanang karo wedok pacaran terus teko ning omahe dewe-dewe. Gara-gara iku, wong tuane kuwatir lek enek kejadian sing gak dipingini, akhire dirabikno masiyo umure sike nom.”⁷⁷

“Disini sudah biasa laki-laki dan perempuan pacaran lalu mendatangi rumahnya masing-masing. Karena itulah, orang tuanya khawatir terjadi peristiwa yang tidak diinginkan, akhirnya dinikahkan meskipun usianya masih muda.”

Dari hasil wawancara kepada orang-orang yang melaksanakan pernikahan usia dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember, ada beberapa faktor yang menjadi alasan mereka untuk melangsungkan pernikahan usia dini diantaranya:

- a. Keinginan dari diri sendiri yang memilih untuk melangsungkan pernikahan ketika usianya masih dini karena merasa yakin sudah bisa membina rumah tangga.
- b. Keinginan dari orang tua yang memerintahkan anaknya untuk menikah karena hal tertentu dan mendukung keputusan anaknya menikah di usia dini.
- c. Putusnya pendidikan di bangku sekolah yang menyebabkan waktunya tidak produktif sehingga daripada mengganggu atau tidak melakukan apa-apa, akhirnya melangsungkan sebuah pernikahan.

⁷⁷ Wakidi, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 22 Desember 2022.

- d. Kondisi ekonomi yang kurang mencukupi sehingga memilih jalan untuk menikah meskipun usianya masih sangat muda. Tujuannya adalah supaya ada yang memberikan nafkah dan mencukupi kebutuhannya.
- e. Kondisi masyarakat lingkungan sekitar yang sering melaksanakan pernikahan usia dini juga bisa memberikan pengaruh kepada orang lain untuk melakukan hal tersebut.

Dari data yang peneliti paparkan diatas mengindikasikan masih terdapat masyarakat yang melaksanakan pernikahan dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Adapun yang menjadi informan yaitu orang yang melaksanakan pernikahan dini. Dari data yang didapatkan, kebanyakan yang melakukan pernikahan usia dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember adalah seorang perempuan.

Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, telah dijelaskan bahwa seseorang yang akan menikah sekurang-kurangnya berusia 19 tahun baik itu laki-laki maupun perempuan. Apabila kurang dari usia tersebut, maka terjadi penyimpangan terhadap peraturan ini. Namun, pernikahan dini masih banyak terjadi karena terdapat sebuah jalan untuk tetap melaksanakannya yaitu dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan alasan yang kuat dan mendesak. Oleh karena itu, apabila faktor-faktor yang menjadi alasan masyarakat untuk menikah dini tidak darurat, alangkah baiknya permintaan dispensasi nikah itu tidak dipenuhi untuk mencegah pernikahan usia dini.

2. Efektifitas peran dari seorang modin dalam mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Dalam administrasi pernikahan yang ada di Indonesia, pernikahan dikatakan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan dicatatkan secara hukum negara. Pencatatan pernikahan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yakni Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam. Dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat, terdapat Kantor Urusan Agama yang dibantu oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau bisa juga disebut dengan istilah modin. Para modin yang ada di Kecamatan Puger memberikan penjelasan yang berbeda-beda mengenai tugas dan perannya. Akan tetapi, peran modin secara pasti salah satunya adalah melayani masyarakat dalam urusan pernikahan.

Pernikahan usia dini menjadi problematika yang seterusnya akan terjadi dikarenakan ada jalan untuk tetap melanjutkannya yakni dengan dispensasi nikah ke pengadilan. Semuanya kembali ke calon mempelai yang ingin menikah, apakah memilih dispensasi nikah untuk melanjutkan pernikahannya karena faktor kurangnya umur, atau bisa menunda pernikahannya sampai pada waktunya telah mencapai umur yang telah ditentukan yakni 19 tahun. Terlepas dari hal tersebut, pernikahan dini harus dapat dicegah karena memiliki dampak yang negatif. Pada kasus yang sering terjadi, pernikahan dini banyak menimbulkan perceraian yang dini pula. Hal ini bisa terjadi karena tingkat emosional yang tidak stabil, mengingat usianya yang masih terbilang sangat muda sudah dihadapkan

dengan masalah dalam rumah tangga. Pertengkaran yang tidak kunjung usai mewarnai keluarga karena tidak ada rasa ingin mengalah baik suami maupun istri sehingga jalan terakhirnya adalah talak (perceraian). Dampak lain juga masih banyak terjadi akibat dari pernikahan usia dini.

Bapak Kusnan Winardi S.H., S. Sos., M. Si selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger mengungkapkan bahwa:

“Pernikahan dini adalah permasalahan yang tidak kunjung usai. Memang harus diupayakan jangan sampai ada pernikahan dini sekecil apapun itu karena resiko yang sangat terlihat adalah perceraian dan stunting (kurang gizi pada anak). Di Puger ini, dari tahun ke tahun selalu terjadi adanya pernikahan usia dini. Semua elemen pemerintahan baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun Desa sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah, namun tidak semudah yang dipikirkan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Puger antara lain adanya bimbingan perkawinan (pra nikah), melakukan kerja sama dengan puskesmas dan pemerintah desa seperti melakukan sosialisasi di forum pengajian dan peringatan hari-hari besar. Salah satu faktor yang banyak mengakibatkan terjadinya pernikahan usia dini adalah hamil di luar nikah. Satu-satunya jalan yang harus diambil adalah pernikahan meskipun pada saat itu sang anak berusia dibawah 19 tahun. Jika tidak dilakukan, siapa yang akan bertanggung jawab untuk menghidupi anak tersebut kalau bukan orang yang menghamili. Faktor lainnya apabila laki-laki dan perempuan bukan mahram sering berkumpul sehingga untuk menghindari fitnah, dilakukan sebuah pernikahan. Serta pengetahuan tentang hukum setiap individu masyarakat Kecamatan Puger ini berbeda-beda. Ada yang mengerti bahkan ada yang tidak mengetahui sama sekali”⁷⁸

Upaya untuk melakukan pencegahan pernikahan dini terus dilakukan oleh pemerintah. Seperti mengadakan sosialisasi pernikahan dini, memasang poster atau spanduk tentang pernikahan dini, dan lain sebagainya. Semua elemen masyarakat mempunyai peran untuk mencegah

⁷⁸ Kusnan Winardi, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 26 Juli 2022.

pernikahan termasuk seorang modin, seperti yang diungkapkan oleh Bapak

Kusnan Winardi S.H., S. Sos., M. Si:

“Para modin juga mempunyai peran yang sangat penting dalam mencegah pernikahan usia dini. Mengapa demikian? Karena seorang modin lebih dekat dengan masyarakat. Setiap desa yang ada di Kecamatan Puger pasti memiliki yang namanya pak modin. Bahkan ada juga desa yang memiliki lebih dari satu modin dikarenakan kondisi wilayah yang luas dan penduduk yang padat, sehingga diperlukan tenaga tambahan agar pelayanan menjadi lebih maksimal. Seorang modin tentunya sudah terjun langsung dan terbiasa menghadapi masyarakat. Dari kondisi ini, ketika terdapat masyarakat yang akan menikah dengan usia yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seorang modin harus memberikan arahan agar pernikahan itu ditunda sampai usianya cukup kecuali terdapat faktor darurat yang mengharuskan adanya pernikahan dini seperti hamil di luar nikah. Dengan adanya modin, pelayanan pernikahan di Kantor Urusan Agama menjadi lebih bagus.”⁷⁹

Peneliti telah melakukan wawancara kepada modin yang ada di lima desa di Kecamatan Puger yang telah disebutkan diatas. Semua modin yang telah diwawancara, memberikan pendapat yang sama bahwa seorang modin memiliki peran untuk mencegah pernikahan usia dini.

Bapak Dadang merupakan seorang modin yang ada di desa Mojosari. Beliau diangkat menjadi modin pada tahun 2019 hingga sekarang. Artinya beliau sudah menghadapi dan melayani masyarakat selama 3 tahun. Sesuai dengan pekerjaannya menjadi modin, beliau mengungkapkan bahwa:

“Pada tahun 2019, saya diberikan amanah untuk menjadi seorang modin. Awalnya muncul rasa khawatir dikarenakan memang dalam menghadapi masyarakat itu berat. Syarat untuk menjadi modin sendiri menurut saya adalah orangnya harus bisa bermasyarakat dan mempunyai pengetahuan tentang agama. Sementara itu, tugas

⁷⁹ Kusnan Winardi, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 26 Juli 2022.

seorang modin adalah melayani masyarakat di bidang pernikahan, perceraian, dan kematian.”⁸⁰

Berkaitan dengan masalah pernikahan dini, seorang modin memiliki peran untuk mencegah pernikahan dini karena langsung berhubungan dengan masyarakat. Ketika calon mempelai yang akan menikah itu usianya kurang, modin harus memberikan arahan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dini. Bapak Dadang mengatakan bahwasanya:

“Pernikahan dini itu tidak bagus karena banyak dampaknya seperti menyebabkan perceraian. Pemikiran yang masih labil karena usia yang sangat muda, sering tidak menemukan jalan keluar apabila ada masalah dalam rumah tangganya sehingga berujung perceraian. Modin sangat berperan untuk mencegah pernikahan ini karena menjadi ujung tombak di desa maupun KUA. Selain itu, modin langsung berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga perannya sangat vital. Ketika ada warga Mojosari yang datang ke saya untuk menikah namun usianya masih kurang, disini saya memberikan pengertian atau arahan bahwa peraturan untuk menikah harus berusia minimal 19 tahun. Jika ingin tetap lanjut, harus meminta rekomendasi dari Pengadilan Agama yaitu dispensasi nikah. Pasti ada prosesnya sendiri dan biayanya juga bertambah. Saya memberikan saran agar pernikahannya sampai usianya mencukupi. Ada beberapa calon pengantin yang menunda pernikahannya sesudah saya memberikan arahan itu, tetapi lebih banyak yang melanjutkan pernikahannya dengan jalan dispensasi karena semua itu pilihan mereka masing-masing dan saya hanya memberikan arahan sekaligus saran.”⁸¹

Tindakan yang serupa juga dilakukan oleh Bapak Jauhari selaku modin yang ada di desa Mojomulyo. Beliau adalah salah satu orang yang cukup lama menjadi modin di Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Beliau menjadi modin selama 10 tahun sejak 2012. Menurut beliau, modin

⁸⁰ Dadang, diwawancara oleh peneliti, Jember, 22 Agustus 2022.

⁸¹ Dadang, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 22 Agustus 2022.

harus siap melayani masyarakat dan memiliki pengetahuan yang mendalam baik di bidang umum maupun keagamaan. Seorang modin memiliki tugas dan peran untuk melayani masyarakat dalam hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, kematian, dan haji. Pengalaman beliau selama menjadi modin pastinya sudah banyak dan berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat pernah beliau hadapi, salah satunya adalah pernikahan dini. Seperti yang dijelaskan oleh beliau bahwa:

“Melayani masyarakat yang salah satunya adalah dalam hal pernikahan dan perceraian sudah menjadi tugas saya sebagai modin. Pernikahan dibawah umur adalah salah satu peristiwa yang selalu ada dari tahun ke tahun. Hal ini memang harus dicegah karena tidak sesuai dengan peraturan hukum yang menyebutkan laki-laki dan perempuan yang akan menikah sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Memang dalam Islam tidak ada ketentuan batasan umur, namun ada hukum yang mengatur di negara ini yang harus dilaksanakan. Saya sebagai modin juga memiliki peran untuk mencegah pernikahan dibawah umur untuk mengarahkan masyarakat agar menikah sesuai umur yang ditetapkan.”⁸²

Banyak faktor yang menjadi penyebab masyarakat melangsungkan pernikahan dini seperti faktor ekonomi lemah, pengetahuan dan pendidikan yang kurang. Mayoritas masyarakat desa Mojomulyo tidak mengetahui bahwa sebuah pernikahan memiliki peraturan tentang usia minimal menikah yang ditetapkan pemerintah. Sehingga mereka mengetahui hal tersebut ketika menghadap modin yang memberikan penjelasan tentang prosedur pernikahan. Setelah diberikan penjelasan, ada pasangan yang memutuskan untuk menunda dan ada juga yang tetap

⁸² Jauhari, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 02 September 2022.

melanjutkan pernikahan dini tersebut. Seperti yang diungkapkan langsung oleh Bapak Jauhari:

“Saya selalu memberikan penjelasan tentang peraturan usia menikah apabila ada calon pengantin yang kurang usianya. Saya juga mengatakan kepada mereka bahwa pernikahan dini itu tidak bagus dan ada proses dispensasi nikah di Pengadilan Agama jika tetap melanjutkan pernikahannya. Apabila belum siap namun dipaksa menikah, dampaknya bisa perceraian. Kecuali untuk keadaan darurat yang mengharuskan untuk menikah, seperti hamil dahulu sebelum adanya ikatan pernikahan. Kebanyakan calon pengantin tetap melanjutkan pernikahannya di usia yang kurang 19 tahun meskipun saya sudah menyarankan agar menunda. Namun, ada juga yang sabar dengan menunda pernikahannya hingga usianya memenuhi syarat.”⁸³

Pengetahuan yang berbeda dari setiap masyarakat memberikan persepsi atau pandangan yang berbeda pula tentang pernikahan usia dini. Masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap hukum, akan melangsungkan pernikahan sesuai umur yang telah ditetapkan Undang-Undang yakni 19 tahun. Berbeda dengan masyarakat yang ingin tetap melanjutkan pernikahannya diusia dini, meskipun telah mendapatkan arahan dan saran dari seorang modin. Akan tetapi, semua itu memang tergantung kepada masing-masing individu dan merupakan hak dari setiap manusia.

Dari hasil wawancara dua modin di desa Mojosari dan Mojomulyo, memberikan pemahaman bahwa terdapat masyarakat di dua desa ini yang tetap melanjutkan pernikahan dengan usia yang dini dan ada juga yang menunda pernikahannya. Namun, mayoritas masyarakatnya tetap melanjutkan pernikahan mereka pada usia dini. Kasus yang berbeda terjadi

⁸³ Jauhari, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 02 September 2022.

di desa Puger Wetan. Bapak Burhanuddin adalah seorang modin di desa Puger Wetan sejak tahun 2019. Menurut beliau sendiri, seorang modin harus mengerti tentang agama dan juga administrasi yang ada di desa. Adapun tugas yang harus dilakukan ketika menjadi modin adalah melayani kepentingan masyarakat dalam bidang pernikahan, kematian, wakaf, dan menjalankan tugas keagamaan di desa.

Dalam kaitannya dengan masalah pernikahan usia dini, Bapak Burhanuddin selalu memberikan pengetahuan kepada calon pengantin kurang umur yang ada di desa Puger Wetan untuk tidak menikah terlebih dahulu sehingga kalau bisa menunda pernikahannya. Namun kembali lagi, hal itu tergantung masyarakat yang melakukan karena beliau hanya bisa memberikan beberapa penjelasan dan saran. Menurut pengakuan beliau, tidak ada satu pun calon pengantin kurang umur di desa Puger Wetan yang menunda pernikahannya. Dalam artian, semuanya tetap melanjutkan dengan jalan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Pernyataan ini diutarakan secara langsung oleh beliau:

“Apabila ada calon pengantin yang usianya kurang, saya memberikan pengetahuan dan arahan karena itu sudah menjadi peran saya sebagai seorang modin. Saya sosialisasikan kepada mereka tentang peraturannya, dampak dari pernikahan dini, dan juga proses dispensasi apabila tetap mau melanjutkan. Semuanya saya jelaskan secara rinci karena sekecil apapun resikonya, pernikahan dini memang diupayakan untuk bisa dicegah. Namun, belum pernah ada disini calon pengantin yang menunda sampai pada titik usianya cukup sesuai peraturan. Semuanya mengabaikan saran dari saya dan tetap pada keteguhannya untuk melanjutkan pernikahannya meskipun ada proses dispensasi yang tentunya dengan biaya tambahan.”⁸⁴

⁸⁴ Burhanuddin, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 31 Agustus 2022.

Sementara itu, Bapak Mohamad Rohim merupakan seorang modin yang melayani masyarakat di desa Kasiyan Timur. Pada tahun 2014 tepatnya di bulan November, beliau dipilih menjadi modin oleh Kepala Desa setempat. Pengalaman pertama beliau dalam melayani masyarakat di bidang pernikahan yaitu pada Januari 2015. Untuk syarat menjadi modin, beliau memberikan pandangan bahwa modin itu harus berpendidikan dan memiliki pengetahuan tentang keagamaan. Disamping itu, tugas dari seorang modin adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pernikahan. Seperti melengkapi dokumen yang dibutuhkan bagi calon pengantin yang kemudian akan diserahkan ke pihak KUA. Modin juga memiliki tugas perihal kematian (mengurus jenazah), perkara wakaf dan haji. Selama 8 tahun menjadi modin, permasalahan pernikahan seperti pernikahan usia dini masih terjadi pada masyarakat setempat. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Masih terdapat masyarakat desa Kasiyan Timur yang melaksanakan pernikahan dini. Menurut pandangan saya, pernikahan dini itu kurang baik untuk dilakukan karena pada usia yang sangat muda, sebenarnya belum ada kesiapan untuk menikah. Dilihat dari usia, menurut saya sendiri sebenarnya 19 tahun itu masih sangat dini dimana dalam berkas atau dokumen persyaratan untuk menikah, harus ada yang namanya surat izin orang tua bagi calon pengantin yang usianya dibawah 21 tahun. Ketika sudah 21 tahun, itu sudah dikatakan usia cukup untuk menikah. Seperti itu kalau dari pandangan saya sendiri”⁸⁵

Berbagai daya dan usaha memang harus dilakukan untuk mencegah semakin maraknya pernikahan dini. Pentingnya upaya ini juga dikatakan secara langsung oleh Bapak Rohim:

⁸⁵ Mohamad Rohim, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 08 September 2022.

“Pernikahan dini sangatlah penting untuk dicegah. Saya sebagai modin juga mempunyai peran akan hal tersebut. Adapun peran yang saya lakukan adalah memberikan sebuah arahan ketika ada masyarakat yang akan menikah namun umurnya kurang, agar menunda hingga usianya seperti yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Saya menjelaskan kepada masyarakat mengenai dampak pernikahan dini yang terlihat dari banyaknya kasus adalah stunting dan perceraian di usia yang masih muda. Saya juga memberikan penjelasan apabila masyarakat tetap ingin melanjutkan pernikahannya, harus meminta izin ke Pengadilan Agama karena usianya belum cukup dan tentunya ada proses serta biaya tambahannya. Hal itu menjadi pilihan pribadi masing-masing, yang penting saya sudah memberikan arahan kepada masyarakat. Sampai sekarang ini, ada beberapa orang yang mau menerima arahan dan saran dari saya dengan menunda pernikahannya hingga usianya cukup. Namun mayoritas dari masyarakat disini memilih jalan dengan tetap melaksanakan pernikahan dini karena merasa sudah siap untuk menikah, padahal kehidupan rumah tangga tidak hanya soal kesenangan. Apabila pasangan tidak memiliki pendirian yang kuat, tidak menutup kemungkinan pernikahan yang telah dibangun bisa berakhir dengan jalan perceraian.”⁸⁶

Wawancara terakhir dilakukan kepada Bapak Anton Amirulloh sebagai seorang modin yang melayani masyarakat di wilayah desa Grenden. Beliau diangkat menjadi modin pada tahun 2016. Kurang lebih sudah 6 tahun beliau memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai seorang modin. Menurut beliau, seorang modin harus memiliki pengetahuan keagamaan maupun pengetahuan umum. Untuk tugas dan peran dari seorang modin adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pernikahan, kematian, dan urusan keagamaan lainnya. Ketika ditanyakan pendapat beliau tentang pernikahan usia dini, beliau memaparkan bahwa:

⁸⁶ Mohamad Rohim, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 08 September 2022.

“Pernikahan dini kurang baik untuk dilakukan karena rentan bagi calon pengantin terutama kepada pihak perempuan atau istri. Saya mengatakan rentan bagi pihak perempuan karena apabila istri sudah mengandung ketika usianya masih sangat muda, hal itu bisa berbahaya bagi kondisi janin. Selain itu, pernikahan dini juga bisa menyebabkan perceraian dini pula. Ketika hal itu terjadi, yang paling dirugikan adalah pihak perempuan yang mana bisa saja hak-hak nya selama menjadi istri tidak dipenuhi dan tidak didapatkan lagi. Perceraian juga berdampak buruk bagi seorang anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, pernikahan dini harus dapat dicegah.”⁸⁷

Bapak Anton juga memberikan pendapatnya bahwa seorang modin memiliki sebuah peran untuk mencegah pernikahan dini karena langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga bisa memberikan pengertian langsung kepada masyarakat. Seperti yang telah diungkapkan oleh beliau:

“Modin mempunyai peran untuk mencegah pernikahan dini karena langsung berhubungan dengan masyarakat. Ketika ada pengantin yang kurang usianya, saya sebagai modin memberikan pengertian dan wawasan tentang pernikahan dini. Saya juga menjelaskan dampak pernikahan dini apabila masih dilakukan dan memberikan saran agar jangan melaksanakannya, sebaiknya pernikahan itu ditunda. Selama pengalaman saya menjadi modin, ada beberapa calon pengantin yang menunda pernikahannya bagi mereka yang sadar tentang resiko apabila melakukan pernikahan dini. Namun lebih banyak yang tetap melanjutkan pernikahannya.”⁸⁸

Ada beberapa poin yang ditemukan dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada beberapa modin di Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Pertama, adapun syarat penting untuk menjadi seorang modin adalah memiliki pengetahuan dan siap untuk melayani masyarakat. Pengetahuan yang lebih diutamakan adalah pengetahuan tentang keagamaan karena seorang modin kebanyakan melayani masyarakat dalam

⁸⁷ Anton Amirulloh, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 16 September 2022.

⁸⁸ Anton Amirulloh, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 16 September 2022.

kegiatan dibidang keagamaan. Kedua, para modin memberikan pendapat yang berbeda mengenai tugasnya dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu, peneliti mengambil kesimpulan dari semua pendapat para modin. Adapun tugas dari seorang modin adalah melayani masyarakat dalam bidang pernikahan, perceraian, kematian, wakaf, haji, dan urusan keagamaan serta administrasi lain baik yang ada di desa maupun di KUA.

Ketiga, semua modin yang telah diwawancarai memberikan pendapat yang samamengenai perannya dalam mencegah pernikahan usia dini. Seorang modin memiliki peran untuk mencegah pernikahan dini karena langsung berhubungan dengan masyarakat. Peran yang dimaksud adalah memberikan penjelasan, arahan, wawasan kepada masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan namun usianya kurang sesuai dengan peraturan. Masyarakat diberikan penjelasan mengenai peraturan usia untuk menikah, dampak atau resiko apabila pernikahan dini itu terjadi, dan ada proses dispensasi nikah ke Pengadilan Agama apabila tetap ingin melaksanakan pernikahan dini.

Setelah diberikan penjelasan tersebut, seorang modin memberikan saran kepada calon pengantin untuk menunda pernikahannya sampai usianya sesuai dengan yang ditentukan yakni 19 tahun. Hal ini harus dilakukan oleh seorang modin karena banyak masyarakat yang belum mengerti seutuhnya tentang pernikahan dini. Setelah diberikan penjelasan dan saran, setidaknya masyarakat bisa berfikir kembali untuk melanjutkan

atau menunda. Semua keputusan itu kembali kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan tersebut.

Dari pengalaman kelima modin selama menghadapi calon pengantin yang kurang umur, ada beberapa yang menunda pernikahannya bagi mereka yang sadar tentang resiko apabila pernikahan itu dilaksanakan. Namun, lebih banyak yang tetap ingin melanjutkan menikah dengan usia yang masih muda dengan berbagai alasan. Seperti merasa sudah siap berumah tangga, ekonomi yang kurang mampu, dan faktor lingkungan sekitarnya. Bahkan menurut pengakuan modin Puger Wetan, tidak ada warganya yang menunda pernikahan usi dini. Semuanya melanjutkan dengan jalan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Dari pemaparan yang telah dijelaskan oleh peneliti disertai hasil wawancara yang telah dilakukan, memberikan gambaran bahwa efektifitas peran modin dalam mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember belum efektif karena lebih banyak masyarakat yang melaksanakan daripada menunda. Hal ini disebabkan karena masih ada cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk tetap melanjutkan pernikahannya meskipun usianya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terlepas dari hal itu, para modin di Kecamatan Puger Kabupaten Jember sudah menjalankan tugas dan perannya dengan memberikan penjelasan, arahan, sekaligus saran bagi masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan usia dini.

C. Pembahasan Temuan

Membahas mengenai persoalan pernikahan dini tidak akan ada habisnya. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa laki-laki dan perempuan yang akan menikah diizinkan apabila masing-masing berusia 19 tahun. Peraturan tersebut sudah jelas memberikan pernyataan tentang usia menikah. Kurang dari yang ditentukan, maka termasuk pernikahan usia dini. Adanya dispensasi nikah memberikan sebuah jalan sehingga pernikahan dini banyak terjadi. Pemberian dispensasi nikah di Pengadilan harus dengan alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang kuat. Seperti contoh perempuan yang hamil terlebih dahulu tanpa ikatan pernikahan. Meskipun perempuan itu masih dibawah umur, pernikahan harus dilaksanakan agar ada yang bertanggung jawab terhadap anak yang nantinya akan lahir dari perempuan tersebut. Oleh karena itu, apabila alasan permintaan dispensasi tidak darurat, pihak Pengadilan hendaknya tidak mengabulkan dispensasi tersebut agar pernikahan dini bisa dicegah.

Berbagai upaya sudah dilaksanakan untuk mencegah pernikahan dini karena kebanyakan dampak yang ditimbulkan antara lain bisa menyebabkan perceraian di usia dini. Faktor penyebabnya karena belum ada kesiapan yang matang dari masing-masing pasangan baik itu fisik maupun psikis. Lembaga pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk melakukan upaya pencegahan pernikahan usia dini. Semuanya memiliki peran seperti KUA

dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pernikahan dini, para modin memberikan penjelasan sekaligus arahan kepada masyarakat yang akan menikah pada usia yang menyimpang dari ketentuan peraturan yang berlaku, dan masyarakat juga harus memiliki pengetahuan dan kesadaran bahwa pernikahan dini itu memiliki dampak yang tidak baik sehingga jangan sampai dilakukan, kecuali ada alasan yang sangat mendesak. Maka, peneliti akan memberikan gambaran yang lebih jelas untuk menjabarkan penemuan yang telah ditemukan.

1. Alasan yang menjadi faktor atau penyebab masyarakat Kecamatan Puger Kabupaten Jember melaksanakan pernikahan usia dini.

Keputusan untuk melangsungkan sebuah pernikahan harus dipikirkan secara matang-matang. Membina sebuah rumah tangga bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, diperlukan persiapan dalam segala aspek antara lain siap lahir, batin, maupun finansial. Dalam kehidupan keluarga, suami maupun istri harus melaksanakan kewajiban satu sama lain. Terlebih lagi apabila telah dikarunia seorang buah hati atau anak. Pernikahan bukanlah semata-mata hanya untuk memperoleh kesenangan belaka. Tidak sedikit orang-orang yang memiliki pandangan seperti itu, terutama mereka yang terburu-buru menikah di usia masih sangat muda.

Pernikahan dianggap seperti permainan yang hanya dipikirkan dalam segi kesenangannya saja. Padahal setiap kehidupan keluarga tidaklah selalu lurus dan mulus, pasti akan selalu ada batu kerikil yang

bisa menjadi sandungan. Jika tidak bisa menghadapi permasalahan tersebut, pernikahan yang telah dibangun bisa berakhir dengan jalan perceraian. Pasangan yang melaksanakan pernikahan dini rentan untuk mengalami hal itu karena tidak bisa mengontrol perasaan emosi apabila menghadapi masalah dalam keluarganya pada usia yang masih muda. Maka alangkah baiknya pernikahan dini itu tidak dilaksanakan dan bisa dicegah untuk menghindari dampak negatifnya.

Temuan dalam penelitian ini menemukan bahwa masih banyak pernikahan usia dini yang terjadi di Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Pernikahan dini paling sering dilakukan oleh seorang perempuan. Sementara itu, laki-laki yang memutuskan untuk menikah di usia dini lebih sedikit. Peneliti menemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab masyarakat Kecamatan Puger Kabupaten Jember melaksanakan pernikahan usia dini. Faktor yang mendominasi adalah merasa dirinya telah siap membangun kehidupan rumah tangga meskipun usianya masih sangat dini. Keinginan yang muncul dari diri sendiri disebabkan karena putus sekolah sehingga tidak melakukan apa-apa dalam kesehariannya. Hal ini sesuai dengan salah satu faktor yang dibahas dalam kajian teori yang mana apabila telah putus sekolah, maka waktu anak tidak produktif (banyak menganggur). Kondisi inilah yang menyebabkan seseorang memutuskan untuk menikah.

Selain itu, keinginan diri sendiri untuk membebaskan beban ekonomi keluarganya membuat seorang anak memilih keputusan untuk

menikah pada usia dini. Putusnya pendidikan memiliki keterkaitan dengan kondisi ekonomi yang terjadi dalam sebuah keluarga sesuai dengan penjelasan yang terdapat dalam kajian teori. Oleh karena itu, kondisi ekonomi yang kurang stabil membuat masyarakat Kecamatan Puger Kabupaten Jember melaksanakan pernikahan meskipun usianya masih dini.

Faktor lain yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Puger melakukan pernikahan dini adalah keinginan orang tua yang menyuruh dan mendukung anak untuk segera menikah pada usia muda. Adapun hal lain yang bisa memperkuat masyarakat melaksanakan pernikahan usia dini adalah faktor keadaan lingkungan. Pergaulan yang semakin bebas membuat para orang tua memiliki rasa takut dan khawatir kepada anaknya. Pergaulan bebas juga dipicu oleh kemajuan teknologi yang mana meskipun banyak positifnya, juga memiliki banyak dampak negatif, seperti mudahnya dalam mengunjungi situs-situs pornografi sehingga bisa mengalami kecanduan dan mencoba melakukan adegan yang tidak seharusnya dilakukan. Pergaulan anak zaman sekarang yang sering mengunjungi dan menginap di rumah kekasih sebelum adanya ikatan pernikahan. Karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan, pernikahan menjadi sebuah solusi yang dipilih meskipun anak tersebut memiliki usia yang masih dini.

2. Efektifitas peran modin dalam mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dikatakan sah apabila dilakukan sesuai agama masing-masing dan ketentuan yang berlaku di negara ini. Masyarakat Kecamatan Puger yang akan melangsungkan pernikahan harus melakukan pendaftaran nikah ke KUA. Sebelum melangkah kesana, masyarakat menghadap ke seorang modin yang berada di desa masing-masing. Tujuannya untuk menanyakan apa saja persyaratan yang dibutuhkan untuk menikah, karena modin yang akan menghimpun data tersebut dan apabila semuanya sudah lengkap, seorang modin akan menyerahkan berkas tersebut kepada pihak KUA. Hal ini sudah menjadi sebuah prosedur sehingga bisa dikatakan modin menjadi jembatan antara masyarakat dengan KUA.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pernikahan, tidak selamanya berjalan sesuai dengan ketentuan. Salah satunya apabila ada calon pengantin yang akan menikah dengan usia yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa semua modin mempunyai pendapat yang sama yakni memiliki peran untuk mencegah pernikahan usia dini. Apabila ada calon pengantin memiliki usia yang kurang sesuai, modin memberikan penjelasan, pengertian, arahan, dan wawasan mengenai pernikahan dini. Modin menjelaskan bahwa pernikahan dini kurang baik untuk dilakukan karena menyalahi peraturan perundang-

undangan yang berlaku, memiliki resiko atau dampak yang negatif seperti perceraian dan berbahaya pada anak yang dikandung apabila ibunya masih memiliki usia yang muda.

Setelah itu, modin memberikan saran agar calon pengantin bisa menunda pernikahannya hingga usianya mencukupi. Peran yang dilakukan oleh modin ini bertujuan agar masyarakat bisa berfikir ulang untuk melaksanakan pernikahan usia dini. Namun, semua keputusan tergantung kepada calon pengantin karena modin hanya menjalankan perannya dengan memberikan arahan dan saran. Apabila keputusannya tetap melanjutkan pernikahan, maka harus meminta dispensasi nikah dari Pengadilan Agama agar pernikahannya bisa tetap dilakukan. Konsekuensinya adalah ada proses dan biaya tambahan.

Ada beberapa masyarakat yang menunda pernikahannya setelah mendapatkan arahan dari modin. Namun, lebih banyak masyarakat yang tetap melanjutkan pernikahannya di usia dini. Data pernikahan usia dini di Kecamatan Puger pada tahun 2021 sebanyak 59 kasus. Sedangkan pada tahun 2022, ada 54 pernikahan usia dini yang terjadi di Kecamatan Puger. Dalam kurun waktu 2 tahun tersebut, masyarakat yang menunda pernikahan hingga usianya sesuai UU lebih sedikit (kurang dari 59 pada tahun 2021 dan kurang dari 54 pada tahun 2022). Ukuran suatu efektifitas menjabarkan bahwa dikatakan efektif apabila kontribusi lebih besar dari keluaran atau kegagalan yang dicapai. Sebaliknya, apabila

ketidakberhasilan lebih banyak dari kontribusi maka hal itu dikatakan kurang efektif.

Sesuai pernyataan tersebut, hal ini membuktikan peran dari modin sepenuhnya belum efektif untuk bisa mencegah pernikahan dini karena lebih banyak yang melanjutkan pernikahannya daripada yang menunda. Selain itu, masih terdapat jalan untuk tetap melaksanakannya yaitu mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan. Oleh karena itu, kesadaran dan pengetahuan dari masyarakat adalah faktor yang paling penting agar pernikahan dini bisa dicegah. Upaya lain harus tetap dilakukan oleh semua elemen pemerintah dan masyarakat untuk bisa menyadarkan mereka bahwa pernikahan dini memiliki resiko atau dampak yang kurang baik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menjelaskan dan melakukan analisa dalam bab-bab diatas, maka sampailah pada tahap kesimpulan dari penelitian yang dilakukan mengenai “Efektifitas Peran Modin Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember.”

1. Alasan yang menjadi faktor penyebab masyarakat Kecamatan Puger Kabupaten Jember melaksanakan pernikahan dini antara lain keinginan diri sendiri yang merasa dirinya telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga, keinginan dari orang tua yang memerintahkan dan mendukung anaknya untuk menikah pada usia dini, putusya pendidikan sekolah yang terjadi pada anak sehingga tidak memiliki pemikiran yang matang dan tidak melakukan apa-apa atau menganggur dalam kehidupan sehari-harinya, ekonomi yang rendah membuat orang tua atau anak memilih jalan menikah meskipun usianya masih sangat muda dengan harapan ada seseorang yang menanggung kebutuhan hidupnya, pergaulan bebas yang terjadi di lingkungan sekitar membuat orang tua khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga memutuskan untuk menikahkan anaknya.
2. Efektifitas peran modin dalam mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember belum efektif. Hal ini dikarenakan masih lebih banyak masyarakat yang tetap melangsungkan pernikahan

usia dini, meskipun ada beberapa masyarakat yang menunda pernikahannya sampai usianya sudah cukup sesuai peraturan yang berlaku. Pada tahun 2021 lebih banyak yang melangsungkan pernikahan dini daripada yang menunda yaitu dengan perbandingan sebanyak 59 : 21. Sedangkan pada tahun 2022, perbandingan antara yang tetap melanjutkan pernikahan dini dengan yang menunda sebanyak 54 : 25. Sebenarnya, para modin sudah menjalankannya perannya yaitu dengan memberikan penjelasan, arahan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dini. Para modin juga memberikan saran kepada calon pengantin agar menunda pernikahannya dan sabar menunggu sampai usianya telah mencukupi. Akan tetapi, semuanya kembali kepada masyarakat atau calon pengantin karena mereka yang akan menjalani pernikahan tersebut. Selain itu, ada jalan dispensasi nikah yang membuat pernikahan dini terus terjadi. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus terus dilakukan untuk memberikan edukasi dan kesadaran kepada masyarakat mengenai pernikahan dini.

B. Saran

1. Untuk masyarakat, sebelum memutuskan untuk menikah hendaknya mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Pernikahan dilakukan bukan hanya untuk kesenangan, namun harus tertanam rasa tanggung jawab agar dapat memenuhi hak dan kewajiban kepada keluarga, terlebih lagi apabila telah memiliki anak. Sementara itu, untuk pasangan yang telah menikah, terutama menikah dini hendaknya keharmonisan dalam rumah tangga tetap dijaga. Suami istri harus terbuka satu sama lain sehingga dalam

menghadapi masalah bisa menemukan jalan keluar yang terbaik tanpa ada perkelahian yang akan menimbulkan kerugian.

2. Untuk lembaga yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger, hendaknya tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan terus meningkatkan upaya dalam pencegahan pernikahan usia dini. KUA Kecamatan Puger beserta desa-desa harus memberikan follow up kepada modin untuk meningkatkan perannya dalam mencegah pernikahan usia dini. Selain itu, seorang modin juga harus tetap mempertahankan perannya dengan memberikan arahan dan saran kepada calon pengantin yang kurang usianya dengan harapan agar pernikahan dini bisa dicegah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amelia, Reski. *Pernikahan Bocil*. Jakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Angrayni, Lysa dan Yusliati. *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Aulia, Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2017.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press, 2018.
- Bachtiar, Wardi. *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos, 1997.
- Berutu, Ali Geno. *Fikih Jinayat Hukum Pidana Islam*. Banyumas: CV. Pena Persada, 2020.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Faisal, Sanapia. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Fatmawati, Erma. *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Kakhya, Thariq Ismail. *Nikah dan Seks Menurut Islam*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003.
- Khasanah, Nginayatul. *Pernikahan Dini: Masalah dan Problematika*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Kiwe, Lauma. *Mencegah Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Moelong dan Sabian Utsman. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Ni'mah, Ma'sumatun. *Pernikahan dalam Syariat Islam*. Klaten: Cempaka Putih, 2019.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta:Grafindo,2010.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.

Yunianto, Catur. *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: Nusa Media, 2018.

JURNAL

Arihman, Nova, Tri Meva Efendi, Gusliani Eka Putri. “Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Desa Baru Kabupaten Kerinci.” *Jurnal Endurance*, Volume 4 No 3 Thn 2019: 479.

Bastomi, Hasan. “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia).” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Volume 7 No 2 Thn 2016: 355-356.

Mubasyaroh. “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya.” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Volume 7 No 2 Thn 2016: 400-401.

Mulyosari, Endah Trie. “Dinamika Masyarakat dan Solusinya: Kasus Atas Pemilihan Kaum di Dusun Cupuwatu I Purwomartani Kalasan Sleman.” *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, Volume VIII No 2 Thn 2007: 139.

Ratnamulyani, Ike Atikah dan Beddy Iriawan Maksudi. “Peran Media Sosial dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula di Kalangan Pelajar di Kabupaten Bogor.” *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume 20 No 2 Thn 2018: 155.

Septialti, Delita, Atik Mawarni, Djoko Nugroho, Yudhy Dharmawan. "Hubungan Pengetahuan Responden dan Faktor Demografi dengan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Banyumanik Tahun 2016." *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Volume 5 No 4 Thn 2017: 198.

Sodik, Azis Ahmad. "Penegakan Hukum di Institusi Pengadilan Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19." *Khazanah Hukum*, Volume 2 No 2 Thn 2020: 61.

Wulanuari, Kanella Ayu, Anggi Napida A, Suparman. "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita." *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia*, Volume 5 No 1 Thn 2017: 69.

Yudho, Winarno dan Heri Tjandrasari. "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 17 No 1 Thn 1987: 59.

SKRIPSI

Alviyani, Zeni Nur. "Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini." Skripsi, IAIN Surakarta, 2020.

Lestari, Lintang Purwati Dyah. "Hubungan Perilaku Seksual Remaja Putri yang Berpacaran dengan Sikap Terhadap Pernikahan Dini di SMKN 5 Jember." Skripsi, Universitas Airlangga Surabaya, 2020.

Munawwaroh, Siti. "Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam." Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2016.

Nasrullah, Dade Ahmad. "Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Pamungkas, Wahyu Sri. "Dukungan Tokoh Agama Terhadap Kesehatan Mental Remaja Putri Etnis Madura yang Menikah Usia Dini." Skripsi, Universitas Jember, 2016.

Rofidah, Ufik Nur. "Peran Modin Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian Menurut PERDA Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Yusroini, Alif. "Efektivitas Peran Modin Dalam Pengurusan Pencatatan Perkawinan di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019.

TESIS

Fauzi, Muchammad Iqbalul. "Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Perspektif Teori Utility Jeremy Bentham." Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Putri, Risha Cahyaning. "Penerapan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJII/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi di Kecamatan Batu)." Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

INTERNET

<https://almanhaj.or.id/12977-anjuran-untuk-menikah-2.html>, diakses pada 26 Oktober 2022.

<https://jatim.idntimes.com/news/jatim/mohamad-ulil/banyak-pernikahan-dini-di-jember-picu-perceraian-dan-kematian-ibu/3>, diakses pada 03 April 2022.

Fibrianti. *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Malang: Ahlimedia Press. 2021.

https://www.google.co.id/books/edition/PERNIKAHAN_DINI_DAN_KEKERASAN_DALAM_RUMA/hOgSEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

Ismail, Nawari. *Perubahan Sosial Budaya Komunitas: Agama DAM*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2016.

https://www.google.co.id/books/edition/Perubahan_Sosial_Budaya_Komunitas/4_uHDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

Zamroni, M. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia. 2019.

https://www.google.co.id/books/edition/PRINSIP_PRINSIP_HUKUM_PENCATATAN_PERKAWI/9bOWDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

TERJEMAHAN ALQURAN

Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahan*. Sukoharjo: Madina Qur'an, 2016.

WAWANCARA

Angelina, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 31 Agustus 2022.

Anton Amirulloh, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 16 September 2022.

Astutik, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 22 Desember 2022.

Burhanuddin, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 31 Agustus 2022.

Dadang, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 22 Agustus 2022.

Gufron, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 22 Desember 2022.

Jauhari, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 02 September 2022.

Khildiyatus Sa'adah, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 08 September 2022.

Kusnan Winardi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 26 Juli 2022.


Mohamad Rohim, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 08 September 2022.

Reni Amelia Putri, diwawancara oleh peneliti, Jember, 08 September 2022.

Sherly Apriliawati, diwawancara oleh peneliti, Jember, 16 September 2022.

Siti Mahmudah, diwawancara oleh peneliti, Jember, 13 September 2022.

Wakidi, diwawancara oleh peneliti, Jember, 22 Desember 2022.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Ardhi Wildan
NIM : S20181024
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“EFEKTIFITAS PERAN MODIN DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya dari saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang telah dirujuk sumbernya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 26 September 2022
Peneliti



Mohammad Ardhi Wildan
NIM. S20181024

PEDOMAN WAWANCARA 1

1. Bagaimana pendapat anda mengenai pernikahan dini?
2. Bagaimana tingkat pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Puger Kabupaten Jember?
3. Menurut anda, pentingkah pernikahan usia dini untuk dicegah?
4. Apakah masyarakat Kecamatan Puger mengetahui peraturan usia untuk menikah?
5. Apa faktor-faktor yang paling sering menyebabkan masyarakat Kecamatan Puger melakukan pernikahan usia dini?
6. Apa saja dampak dari pernikahan usia dini menurut anda?
7. Apa saja upaya dari pihak KUA Kecamatan Puger untuk mencegah pernikahan dini?
8. Apa saja tugas dan peran ideal seorang modin?
9. Menurut anda, apakah seorang modin mempunyai peran untuk mencegah pernikahan dini?


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA 2

1. Berapa lama anda sudah menjadi modin?
2. Kapan anda diangkat menjadi seorang modin?
3. Menurut anda, apa saja syarat-syarat untuk menjadi seorang modin?
4. Menurut anda, apa saja tugas dan peran dari seorang modin?
5. Bagaimana pendapat anda mengenai pernikahan dini?
6. Menurut anda, pentingkah pernikahan dini untuk dicegah?
7. Menurut anda, apakah seorang modin memiliki peran untuk mencegah pernikahan dini? Alasannya apa?
8. Apa yang anda lakukan ketika ada calon pengantin yang datang kepada anda, namun usianya belum memenuhi sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan?
9. Apa faktor yang paling banyak menyebabkan masyarakat melakukan pernikahan usia dini?
10. Dari pengalaman anda selama ini, apakah ada calon pengantin yang usianya belum memenuhi untuk menikah, namun menunda pernikahannya sampai usianya sesuai ketentuan? Jika ada, lebih banyak mana antara calon pengantin yang menunda pernikahannya dengan yang tetap melanjutkan pernikahannya di usia dini?

PEDOMAN WAWANCARA 3

1. Menikah di umur berapa?
2. Sudah berapa lama anda menikah?
3. Apakah anda mengetahui peraturan tentang usia untuk menikah?
4. Apakah modin telah memberikan saran dan penjelasan agar anda tidak melangsungkan pernikahan dini?
5. Apa faktor yang menyebabkan anda melaksanakan pernikahan usia dini?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR INFORMAN












1. Nama : Kusnan Winardi, S.H., S. Sos., M.Si.
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 24 Maret 1969
Pendidikan Terakhir : S2
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Puger
2. Nama : Dadang
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 31 Maret 1978
Pendidikan Terakhir : SMA
Jabatan : Modin Desa Mojosari
3. Nama : Burhanuddin, S. Pd. I.
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 13 Maret 1987
Pendidikan Terakhir : S1
Jabatan : Modin Desa Puger Wetan
4. Nama : Jauhari
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 09 April 1966
Pendidikan Terakhir : SMA
Jabatan : Modin Desa Mojomulyo
5. Nama : Mohamad Rohim, S. Pd.
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 29 April 1970
Pendidikan Terakhir : S1
Jabatan : Modin Desa Kasiyan Timur
6. Nama : Anton Amirulloh
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 17 Juni 1985
Pendidikan Terakhir : SMA
Jabatan : Modin Desa Grenden
7. Nama : Angelina
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 24 September 2004
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

- 
8. Nama : Khildiyatus Sa'adah
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 16 Juni 2004
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Nama : Reni Amelia Putri
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 04 April 2004
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
10. Nama : Siti Mahmudah
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 08 Maret 2004
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
11. Nama : Sherly Apriliawati
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 03 April 2004
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

JURNAL KEGIATAN WAWANCARA

Nama : Mohammad Ardhi Wildan
 NIM : S20181024
 Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Skripsi : "Efektifitas Peran Modin Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember."

No	Nama Kegiatan	Hari dan Tanggal	Tanda Tangan
1	Wawancara dengan Bapak Kusnan Winardi selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger	Selasa, 26 Juli 2022	
2	Wawancara dengan Bapak Dadang selaku modin desa Mojosari	Senin, 22 Agustus 2022	
3	Wawancara dengan Bapak Burhanudin selaku modin desa Puger Wetan	Rabu, 31 Agustus 2022	
4	Wawancara dengan Ibu Angelina sebagai orang yang menikah dini	Rabu, 31 Agustus 2022	
5	Wawancara dengan Bapak Jauhari selaku modin desa Mojomulyo	Jum'at, 02 September 2022	
6	Wawancara dengan Bapak Mohamad Rohim selaku modin desa Kasiyon Timur	Kamis, 08 September 2022	
7	Wawancara dengan Ibu Khildiyatus Sa'adah sebagai orang yang menikah dini	Kamis, 08 September 2022	
8	Wawancara dengan Ibu Reri Amelia Putri sebagai orang yang menikah dini	Kamis, 08 September 2022	
9	Wawancara dengan Ibu Siti Mahmudah sebagai orang yang menikah dini	Selasa, 13 September 2022	
10	Wawancara dengan Bapak Anton Amirulloh selaku modin desa Grenden	Jum'at, 16 September 2022	
11	Wawancara dengan Ibu Sherly Apriliawati sebagai orang yang menikah dini	Jum'at, 16 September 2022	
12			



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.uinkhas.ac.id

No : B. 1571/ Un 22/ 4 a/ PP.00.9/ 06/ 2022 20 Juni 2022
Hal : Permohonan Permintaan Data dan Izin Penelitian
Yth : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger

Assalamualaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dan data terkait "Pernikahan Dini di Kecamatan Puger", untuk kelengkapan data skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Mohammad Ardhi Wildan
Nim : S20181024
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
JudulSkripsi : "Efektifitas Peran Modin Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Puger Kabupaten Jember".

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PUGER**

Jalan Lettu Adi Sanjoto No. 17 Puger Kulon
Telepon (0336) 721237 kode pos 68164
Email : kua_puger@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR: B.02-/Kua.13.32.21/PW.01/09/2022

Assalamualaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember, menerangkan bahwa:

Nama : Mohammad Ardhi Wildan
NIM : S20181024
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga

Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian dan kegiatan lapangan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Puger, 18 September 2022

Kusnan Winardi, SH, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196903241991031001

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Bapak Kusnan Winardi (Kepala KUA Kecamatan Puger)



Wawancara bersama Bapak Dadang (Modin Mojosari)



Wawancara bersama Bapak Burhanuddin (Modin Puger Wetan)



Wawancara bersama Bapak Jauhari (Modin Mojomulyo)



Wawancara bersama Bapak Mohamad Rohim (Modin Kasiyan Timur)



Wawancara bersama Bapak Anton Amirulloh (Modin Grenden)



Wawancara bersama Ibu Angelina



Wawancara bersama Ibu Khildiyatus Sa'adah



Wawancara bersama Ibu Reni Amelia Putri



Wawancara bersama Ibu Siti Mahmudah



Wawancara bersama Ibu Sherly Apriliawati

BIODATA PENULIS



Nama lengkap adalah Mohammad Ardhi Wildan. Lahir di Jember, 21 Juni 1999 yang merupakan anak pertama dari pasangan Bapak M. Rohim dan Ibu Hardyaningsih. Memiliki saudara laki-laki bernama Habiburrohman yang saat ini berusia 12 tahun dan duduk di bangku kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Pendidikan formal yang telah dilalui adalah:

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Dewi Masyitoh Kasiyan Timur.
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kasiyan Timur 01.
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Kencong.
4. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Jember.

Pada tahun 2018, penulis diterima di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, yang dulunya masih Institut Agama Islam Negeri Jember. Pada tahun 2021, mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sumber Dumpyong, Bondowoso. Kemudian mengikuti program Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Advokat Moh. Suthamrin, Jember.